



P U T U S A N

Nomor : 624/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MONA SUHERLIM, beralamat di Gedung Artha Graha, lantai 6 (OBF Center), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hince Pandjaitan, S.H., M.H., ACCS dan Deny Syahril Simorangkir, S.H., Para Advokat, berkantor di CITYLOFTS SUDIRMAN, Suite 10.21. beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur No. 121, berdasarkan , Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2013., dan 33

Lawan:

ISABELLA YOGI, beralamat di Jalan Bangka XI A, Nomor 16, Pela Mampang, Jakarta Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Frans H. Winarta., S.H., M.H., Hari Budiman, S.H., Jonathan Mangasa Tua, S.H., Endah Ayuningsih I.L., S.H., LL.M., Kelly Sam, S.H., Randolph Jaya Winarta, S.H., S.E., M.M., Cesillia Constansia S.H., Rima Gravianty Baskoro, S.H., Novia Putri Primanda, S.H., Bobby Jaya Mustafa, S.H., R.A. Bernadin Artika, A.D., S.H., Rangin Prabowo, S.H., LL.M., Daniel Komala, S.H., Randolph Yosua Siagian, S.H., dan Veni Liu, S.H., Para Advokat pada Law Firm "Frans Winarta & Partners", beralamat kantor di Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia), Boulevard Bukit Gading Raya Blok A No.15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal .9 Desember 2013 ,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Halaman 1 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2013 dalam Register Nomor : 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

FAKTA HUKUM :

1. Bahwa merupakan fakta hukum, Penggugat adalah seorang Wanita Karier yang mempunyai hobby atau berminat dengan seni photography, baik sebagai photographer maupun sebagai model ;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam menjalankan hobby photographynya tersebut, Penggugat sering melakukan traveling atau melakukan kunjungan ke kawasan-kawasan wisata tempat objek photo yang lazim disebut hunting photography serta membina hubungan kerja profesional dengan para photographer profesional maupun photographer amatir ;
3. Bahwa merupakan fakta hukum, sekitar tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan 4 April 2013, disaat Penggugat melakukan hunting photography ke Guilin, China bersama dengan seorang photographer profesional bernama Aris Sanjaya, Penggugat diperkenalkan dengan seorang photographer amatir yaitu Marco Wijaya. Dan akhirnya Penggugat dan Marco Wijaya sepakat untuk menjadi partner dalam aktivitas photography ;
4. Bahwa merupakan fakta hukum, Tergugat adalah istri Marco Wijaya ;
5. Bahwa merupakan fakta hukum, selain bertindak sebagai partner dalam photography, Penggugat juga kerap menjadi objek (model) photo Marco Wijaya, hingga pernah menjadi objek (model) photo yang sifatnya pribadi/ privat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa merupakan fakta hukum, Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Marco Wijaya mengcopy dan memperbanyak serta menyebarluaskan dan mengirimkan photo-photo Penggugat yang sifatnya pribadi/privat tersebut kepada pihak ketiga ;
7. Bahwa merupakan fakta hukum, pada tanggal 27 Agustus 2013, dengan tanpa sepengetahuan atau seijin dari Penggugat, Tergugat mengirimkan atau menyebarkan serta melampirkan di akun facebook milik seorang bernama Andi Suherlim, photo-photo hasil pemotretan Marco Wijaya, photo-photo mana yang didalamnya Penggugat sebagai model sedang berpose privat/pribadi ;
8. Bahwa merupakan fakta hukum, Tergugat tidak hanya mengirim atau menyebarkan serta melampirkan photo-photo privat/pribadi Penggugat di akun facebook tersebut, akan tetapi Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat telah mengganggu rumah tangga Tergugat dengan Marco Wijaya ;
9. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan a quo, Penggugat sebelumnya telah menempuh mekanisme pengajuan somasi kepada Tergugat, akan tetapi mekanisme tersebut tidak juga dapat menyelesaikan permasalahan a quo. Akibatnya dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan a quo ;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT :

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, secara terang dan jelas terbukti bahwa :
 - a. Tergugat dengan tanpa sepengetahuan atau seijin dari Penggugat, telah melakukan perbuatan yang tidak patut dengan mengirimkan atau menyebarkan serta melampirkan photo-photo privat/pribadi Penggugat di akun facebook milik orang lain ;
 - b. Tergugat merusak dan mencemarkan reputasi, nama baik, harkat, martabat maupun kehormatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat telah mengganggu rumah tangga Tergugat dengan suaminya ;
11. Bahwa perbuatan dan atau tindakan Tergugat tersebut diatas sesungguhnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang



menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan atau karena melakukan penghinaan terhadap Penggugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1372 KUHPerdara yang merugikan kehormatan dan nama baik Penggugat ;

12. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan atau penghinaan yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian yang harus dibebankan kepada Tergugat dengan membayar ganti rugi kepada Penggugat yang perinciannya sebagai berikut :

- i. Kerugian Material, terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat yang perinciannya terdiri dari biaya rapat, biaya konsultasi, biaya transportasi, biaya akomodasi, dan lain-lain yang sampai dengan saat ini semuanya telah berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang akan diajukan perincian dan buktinya nanti, selain biaya-biaya tambahan yang juga akan diajukan nanti sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- ii. Kerugian immaterial, yang diderita Penggugat akibat rusaknya dan tercemarnya reputasi, nama baik, harkat, martabat maupun kehormatan Penggugat. Meskipun pada pokoknya terhadap suatu tuntutan kerugian immaterial adalah sepenuhnya ditentukan oleh Majelis Hakim, namun untuk adanya kepastian dalam gugatan ini maka jumlah harus ditentukan, dimana Penggugat menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Ganti rugi ini akan Penggugat sumbangkan kepada lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perlindungan hak anak-anak dan hak perempuan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

Yang harus dilaksanakan seketika dan sekaligus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa mengingat kerugian yang dialami Penggugat sangat besar dan akibat perbuatan Tergugat telah menciderai nama baik Penggugat, maka adalah tepat bila Tergugat menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat dalam bentuk iklan permohonan maaf yang disampaikan melalui Harian Kompas seluas setengah halaman penuh, yang materinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Penggugat dan seluruh pembiayaan menjadi tanggungan Tergugat, serta menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Penggugat yang didalam isi surat dimaksud dinyatakan secara tegas bahwa Tergugat akan bertanggungjawab secara hukum apabila photo-photo tersebut masih tetap beredar dikemudian hari, yang harus sudah dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

PROVISIONAL :

13. Bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara a quo berjalan tidak ada jaminan Tergugat untuk tidak terus melanjutkan perbuatan melawan hukum dan atau penghinaan terhadap Penggugat dengan cara yang serupa dan atau dengan cara-cara lainnya yang dilarang oleh undang-undang, maka demi terwujudnya asas kepastian hukum dan tidak berlanjutnya kerugian yang dialami oleh Penggugat, menjadi sangat relevan dan beralasan Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan dalam putusan sela (provisional) agar Tergugat segera menghentikan perbuatan-perbuatan, antara lain :

- Meposting dan atau memasang dan atau menyebarluaskan dan atau mengirimkan photo-photo pribadi Penggugat ditempat manapun dan kepada pihak manapun ;
- Menyebarluaskan tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengganggu rumah tangga Tergugat dengan suaminya ;

14. Bahwa agar Tergugat taat dan patuh untuk melaksanakan putusan provisional ini, cukup beralasan Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan provisional ini ;

PETITUM :

Bahwa untuk selanjutnya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Halaman 5 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan perbuatannya, antara lain :
 - Memposting dan atau memasang dan atau menyebarluaskan dan atau mengirimkan photo-photo pribadi Penggugat ditempat manapun dan kepada pihak manapun ;
 - Menyebarluaskan tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengganggu rumah tangga Tergugat dengan suaminya ;
- b. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan Provisional ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penghinaan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sekaligus dan seketika, yaitu : (i) kerugian material sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; dan (ii) kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang harus dilaksanakan seketika dan sekaligus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat dalam bentuk iklan permohonan maaf yang disampaikan melalui Harian Kompas seluas setengah halaman penuh, yang materinya ditentukan oleh Penggugat dan seluruh pembiayaan menjadi tanggungan Tergugat, serta menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Penggugat yang didalam isi surat dimaksud dinyatakan secara tegas bahwa Tergugat akan bertanggungjawab hukum secara apabila photo-photo tersebut masih tetap beredar dikemudian hari, yang harus sudah dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PRANOTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan Jawaban, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya, **kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT**;
2. Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara *a quo*, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksa bantahan/tangkisan TERGUGAT atas Gugatan PENGGUGAT. Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat pada faktanya Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan sarat akan cacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan *a quo* tidak sah dan sudah selayaknya untuk

Halaman 7 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

I. GUGATAN SELAYAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) KARENA TELAH DITANDATANGANI DAN DIAJUKAN BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL – EKSEPSI SURAT KUASA TIDAK SAH.

3. Sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara *a quo*, Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2013 yang digunakan oleh kuasa PENGGUGAT sebagai dasar penandatanganan dan pengajuan Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus untuk mewakili pemberi kuasa di hadapan pengadilan karena tidak menyebutkan secara konkret mengenai pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari isi Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tertanggal 7 Oktober 2013 yang TERGUGAT kutip sebagai berikut:

“mewakili Pemberi Kuasa untuk :

- membela dan mempertahankan hak dan kepentingan Pemberi Kuasa sebagai Penggugat melawan Isabella Yogi sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;*
- menghadap Kepolisian Republik Indonesia, Pengadilan, Hakim-hakim, Pejabat-pejabat di seluruh Indonesia, menjalankan perkara-perkara yang perlu, memberikan keterangan keterangan yang menurut hukum harus diberikan pada sesuatu perkara, membuat, mengajukan, menerima dan menandatangani dokumen atau surat-surat yang diperlukan untuk kepentingan Pemberi Kuasa, mengajukan protes atas suatu insiden, membuat dan menyuruh mengeluarkan berita acara, menerima dan melakukan pembayaran, membuat dan menerima kuitansi pembayaran, dan menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk itu;*



- berperkara ke muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerima dan menolak perdamaian di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menandatangani surat perdamaian, memohon keputusan dan turunan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memohon supaya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijalankan, serta melakukan upaya hukum dan membuat atau melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk kepentingan Pemberi Kuasa, asal tidak dilarang atau bertentangan dengan undang-undang.

Penerima Kuasa diberi hak untuk menggunakan segala upaya hukum menurut HIR/RBG/RV/KUHAP dan untuk memindahkan Kuasa yang diterimanya kepada orang lain secara Substitusi."

4. Merujuk pada kutipan di atas, jelas bahwa Surat Kuasa Khusus PENGUGAT tertanggal 7 Oktober 2013 hanya memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk berperkara di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tidak memberikan kuasa kepada penerima kuasanya untuk mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan kata lain, Surat Kuasa Khusus PENGUGAT tertanggal 7 Oktober 2013 tidak menyatakan secara konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
5. Padahal, surat kuasa khusus yang digunakan sebagai dasar penandatanganan dan pengajuan gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke pengadilan harus mencantumkan secara konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Hal ini sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 123 ayat (1) *Het Herzien Indonesische Reglement* ("HIR") dan Angka (1) huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 tanggal 14 Oktober 1994 ("SEMA No. 06/1994"),
yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 123 ayat (1) HIR:

"Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu."

Angka 1 SEMA No. 06/1994:

"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. *Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang **harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu,** misalnya:*
 - a. *dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, **misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.**"*
6. *Selaras dengan ketentuan-ketentuan di atas, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 15 s.d. 16, M. Yahya Harahap, S.H. menyatakan pendapatnya terkait syarat formil kuasa khusus yang sah sebagai berikut:*

"4) SEMA No. 6 Tahun 1994, 14 Oktober Tahun 1994



Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan No. 01 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebut didalamnya sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah diuraikan di atas. **Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yaitu :**

- i. menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan
- ii. menyebut kompetensi relatif,
- iii. menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- iv. **menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.**

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah. Selanjutnya berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 1971, PN dan PT tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA ini, telah mencabut SEMA No. 5 Tahun 1962 yang memberi kemungkinan bagi PN atau PT memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi.”

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, Angka 1 huruf a SEMA No. 06/1994, dan merujuk pada doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., di atas, jelas bahwa Surat Kuasa Khusus PENGUGAT tertanggal 7 Oktober 2013 yang digunakan sebagai dasar bagi penerima kuasa untuk menandatangani dan mengajukan Gugatan *a quo* adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus yang bersifat kumulatif ;
8. Lebih lanjut, merujuk pada fakta hukum bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2013 tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus, maka penerima kuasa PENGUGAT tidak memiliki alas



hak dan tidak sah mewakili PENGGUGAT dalam menandatangani dan mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***) ;

Sehubungan dengan hal ini, kiranya patut disimak Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 dan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 436 s.d. 437, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975:

“Surat kuasa yang isinya : ‘Dengan ini kami memberi kuasa kepada Abdul Salam guna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di Pengadilan Negeri di Gresik.’ adalah bukan surat kuasa khusus dan **surat gugatan yang ditanda tangani dan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.**”

M. Yahya Harahap, S.H.:

“1) *Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah*

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:

a) ...

b) **Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)**

...

*Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. **Tergugat dapat mengajukan***



eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah. Jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar PN menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah. Tentang hal ini, perhatikan kembali Putusan MA No. 1712 K/Pdt/1984²⁵ yang menegaskan, surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971."

9. Sesungguhnya, dalam persidangan tanggal 9 Januari 2014 Ketua Majelis Hakim telah menyatakan kepada kuasa PENGGUGAT bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2013 bersifat umum dan memperingatkan kuasa PENGGUGAT untuk memperbaiki surat kuasanya tersebut. TERGUGAT yakini bahwa peringatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim kepada kuasa PENGGUGAT tersebut dimaksudkan agar pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada ketentuan hukum formil yang ada ;

Namun demikian, hingga sidang pembacaan Gugatan tanggal 11 Februari 2014, PENGGUGAT tidak juga memperbaiki Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tertanggal 7 Oktober 2013. TERGUGAT pun **menolak dengan tegas** segala upaya yang mungkin dilakukan PENGGUGAT untuk memperbaiki surat kuasa khususnya baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan perkara *a quo*;

10. Berdasarkan uraian di atas, jelas Gugatan PENGGUGAT telah ditandatangani dan diajukan oleh kuasa PENGGUGAT berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan



SEMA No. 06/1994. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim dapat tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum formil yang ada dengan menyatakan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tertanggal 7 Oktober 2013 tidak sah; menyatakan kedudukan penerima kuasa yang mewakili PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak sah; dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

II. GUGATAN A QUO KURANG PIHAK – EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM ;

11. Dalam Gugatannya, PENGGUGAT menuntut putusan provisionil agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan TERGUGAT untuk segera menghentikan perbuatannya memasang (*posting*), menyebarluaskan, dan/atau mengirimkan foto-foto pribadi PENGGUGAT di tempat manapun dan kepada pihak manapun. Tidak hanya itu, PENGGUGAT pun menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari apabila TERGUGAT lalai menjalankan putusan provisionil dimaksud ;

Tuntutan putusan provisionil PENGGUGAT tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam Bagian Petitum Dalam Provisi Huruf a dan b Gugatannya yang menyatakan sebagai berikut:

“DALAM PROVISI

- a. *memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan perbuatannya, antara lain:*
- *memposting dan atau memasang dan atau menyebarluaskan dan atau mengirimkan photo-photo pribadi Penggugat di tempat manapun dan kepada pihak manapun;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebarluaskan tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengganggu rumah tangga Tergugat dengan suaminya.

b. menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan provisional ini.”

12. Padahal, foto-foto yang menjadi objek dari tuntutan putusan provisionil PENGGUGAT tersebut saat ini tidak hanya dikuasai dan disimpan oleh TERGUGAT saja, melainkan juga dikuasai dan disimpan oleh:

- i. Saudara Marco Widjaja (suami TERGUGAT) selaku fotografer yang memotret dan menyimpan foto-foto PENGGUGAT tersebut; dan
- ii. Saudara Andy Suherlim (adik kandung PENGGUGAT) yang menerima dan menyimpan foto-foto PENGGUGAT tersebut dari TERGUGAT untuk keperluan klarifikasi TERGUGAT dalam mempertahankan bahtera perkawinannya dengan Saudara Marco Widjaja ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, terdapat kemungkinan bahwa di kemudian hari foto-foto PENGGUGAT yang menjadi objek tuntutan putusan provisionil *a quo* dapat dipasang (*posting*), disebarluaskan, dan/atau dikirimkan bukan oleh TERGUGAT, melainkan oleh Saudara Marco Widjaja dan/atau Saudara Andy Suherlim yang ternyata tidak ditarik sebagai pihak sehingga tidak dapat diminta untuk tunduk pada putusan pengadilan dalam perkara *a quo* ;

Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi TERGUGAT yang dapat diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) atas perbuatan pemasangan (*posting*), penyebarluasan, dan/atau pengiriman foto-foto PENGGUGAT yang sama sekali tidak dilakukannya, melainkan dilakukan oleh pihak-pihak di luar perkara *a quo* (*in casu* Saudara Marco Widjaja dan/atau Saudara Andy Suherlim);

13. Diajukannya tuntutan putusan provisionil untuk menghentikan pemasangan (*posting*), penyebarluasan, dan/atau pengiriman foto-foto PENGGUGAT kepada pihak manapun di kemudian hari tanpa menarik Saudara

Halaman 15 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marco Widjaja dan/atau Saudara Andy Suherlim sebagai pihak (*partij*) dalam gugatan, telah menyebabkan Gugatan *a quo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan tidak memenuhi syarat gugatan yang benar menurut hukum (acara perdata). Sehingga, Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil kurang pihak (*partij*) dan sudah sepatutnya demi kepastian hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Terkait hal tersebut, kiranya patut disimak doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dan Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing sebagai berikut:

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 439:

*"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu **apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap**. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. ... Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975:

*"bahwa **karena yang berhutang kepada penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut;***

*bahwa **karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."***

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972:



“Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.”

14. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Gugatan PENGGUGAT** yang dalam petitumnya menuntut putusan provisionil agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan TERGUGAT untuk segera menghentikan perbuatannya memasang (*posting*), menyebarluaskan, dan/atau mengirimkan foto-foto PENGGUGAT di tempat manapun dan kepada pihak manapun, telah kurang pihak (*partij*) karena tidak menarik Saudara Marco Widjaja dan Saudara Andy Suherlim yang pada faktanya juga menguasai, menyimpan, dan dapat menyebarluaskan foto-foto PENGGUGAT di kemudian hari.

Dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil dan oleh karena itu sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim karena telah diajukan dengan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi:

- I. EKSEPSI SURAT KUASA TIDAK SAH; DAN**
- II. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM.**

Maka TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA:

15. Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, **kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;**



16. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan TERGUGAT dalam Bagian Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;

I. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN/ATAU PENGHINAAN TERHADAP PENGGUGAT.

A. Pengiriman foto-foto PENGGUGAT kepada Saudara Andy Suherlim (adik kandung PENGGUGAT) dilakukan dengan kepentingan yang layak dan berfaedah yaitu untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak melanggar kepatutan dan bukan perbuatan melawan hukum ;

17. TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil-dalil PENGGUGAT dalam Halaman 2 Posita No. 10 huruf a Jo. No. 11 Gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan perbuatan yang tidak patut dengan mengirim atau menyebarkan serta melampirkan foto-foto pribadi PENGGUGAT di akun *facebook* milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT ;

Dalil-dalil PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan, karena perbuatan TERGUGAT yang mengirimkan foto-foto PENGGUGAT kepada Saudara Andy Suherlim (*in casu* adik kandung PENGGUGAT) tidak bertentangan dengan kepatutan dan oleh karenanya tidak melawan hukum;

18. Pengiriman foto-foto PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada Saudara Andy Suherlim (adik kandung PENGGUGAT) dilakukan untuk mengklarifikasi dan menghentikan kedekatan khusus yang tidak patut antara PENGGUGAT dengan Saudara Marco Widjaja (suami sah TERGUGAT). Dengan klarifikasi dan dihentikannya kedekatan khusus tersebut, diharapkan perkawinan TERGUGAT dengan Saudara Marco Widjaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan dan agar Saudara Marco Widjaja dan PENGGUGAT dapat terhindar dari pelanggaran hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;

19. Kedekatan khusus yang tidak patut antara PENGGUGAT dengan Saudara Marco Widjaja (suami TERGUGAT) terlihat secara terang benderang melalui fakta hukum dan bukti-bukti sebagai berikut:

- i. Pada tanggal 12 April 2013, PENGGUGAT mengirimkan email kepada Saudara Marco Widjaja yang menyatakan (**Bukti T-1**):

"Is it true??

Men cheat on women they love.

Men break the hearts of women they really LOVE every single day .."

Terhadap email PENGGUGAT tersebut, pada tanggal 17 April 2013 Saudara Marco Widjaja memberikan balasan dengan menyatakan (*vide* **Bukti T-1**):

"Its not true.

I don't want to break ur hearth.

I don't wanna see you sad.

I don't want us to be breaking like this.

The truth is I am happy with u.

Wish we could be together.

Love u always.

Marco Widjaja."

- ii. Pada tanggal 22 April 2013, Saudara Marco Widjaja mengirimkan email kepada PENGGUGAT dengan Subject: *Re: Photo of me*. Adapun email tersebut melampirkan foto PENGGUGAT yang telah diedit oleh Saudara Marco Widjaja dengan ditambahkan kalimat (**Bukti T-2**):

"So many of my smiles begin with you... MONA SUHERLIM."

Halaman 19 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak hanya itu, Saudara Marco Widjaja pun mempertegas kalimat tambahan pada foto tersebut dengan menuliskan kalimat pada email sebagai berikut (*vide* **Bukti T-2**):

"Hope you like it..."

... and the words are true."

- iii. Pada tanggal 26 April 2013, PENGGUGAT mengirimkan email kepada Saudara Marco Widjaja dengan Subject: *IMG_2632* (**Bukti T-3**) yang melampirkan foto diri PENGGUGAT (**Bukti T-3**). Atas email PENGGUGAT tersebut, Saudara Marco Widjaja memberikan tanggapan melalui email tertanggal 26 April 2013 dengan Subject: *Re: IMG_2632*, yang menyatakan (*vide* **Bukti T-3**):

"Cantik amaaaaaaat.

Love u always.

Marco Widjaja"

- iv. Pada tanggal 9 Juli 2013, Saudara Marco Widjaja mengirimkan pesan kepada PENGGUGAT melalui Blackberry Messenger, yang menyatakan (**Bukti T-4**);

"Ha.Ha.Ha. mahaaaaal hon

Duh I miss youuuuuu"

PENGGUGAT pun memberikan balasan melalui Blackberry Messenger dengan menyatakan (**Bukti T-5**):

"..., tau gitu dari kmrn2 dh bisa u pake ya

Why u miss me?"

Atas balasan BBM PENGGUGAT tersebut, Saudara Marco Widjaja membalasnya via BBM dengan menyatakan (*vide* **Bukti T-5**):

"Gara2 ngga ketemuan smlm nih"

1. Merujuk pada serangkaian korespondensi curahan perasaan antara PENGGUGAT dan suami TERGUGAT (Saudara Marco Widjaja) di atas (*vide* **Bukti T-1 s.d. Bukti T-5**), jelas menunjukkan bahwa terdapat suatu kedekatan khusus yang tidak patut antara PENGGUGAT



dengan Saudara Marco Widjaja. Padahal, PENGUGAT mengetahui fakta hukum bahwa Saudara Marco Widjaja merupakan suami yang sah dari TERGUGAT dan ayah dari ketiga anak TERGUGAT (**Bukti T-6** s.d. **Bukti T-10**). Sehingga, adalah berdasar apabila TERGUGAT selaku istri dari Saudara Marco Widjaja beranggapan bahwa terdapat kedekatan dan hubungan yang khusus antara suaminya (*in casu* Saudara Marco Widjaja) dengan PENGUGAT, lebih dari sekedar hubungan partner dalam aktivitas fotografi;

2. Selain itu, kedekatan khusus yang tidak patut antara PENGUGAT dengan Saudara Marco Widjaja semakin terbukti dan menghancurkan perasaan TERGUGAT, dimana TERGUGAT pun menemukan foto-foto PENGUGAT yang hampir tidak berbusana di akun email suaminya (*in casu* Saudara Marco Widjaja). Foto-foto PENGUGAT yang hampir tidak berbusana tersebut TERGUGAT temui pada:

- i. Email tertanggal 29 Mei 2013, Subject: *bandung*, yang dikirimkan oleh Saudara Marco Widjaja (*in casu* suami TERGUGAT) kepada PENGUGAT dengan melampirkan foto PENGUGAT yang tidak berbusana dan tidak patut (**Bukti T-11**);
- ii. Email tertanggal 30 Mei 2013, Subject: *BW+RED2*, yang dikirimkan oleh Saudara Marco Widjaja (*in casu* suami TERGUGAT) kepada PENGUGAT dengan melampirkan foto PENGUGAT yang hanya diselimuti oleh sehelai kain merah transparan (**Bukti T-12**); dan
- iii. Email tertanggal 30 Mei 2013, Subject: *The Back*, yang dikirimkan oleh Saudara Marco Widjaja (*in casu* suami TERGUGAT) kepada PENGUGAT dengan melampirkan foto PENGUGAT yang hampir tidak berbusana dan tidak patut (**Bukti T-13**);

Sebagaimana yang diakui oleh PENGUGAT dalam Gugatannya, foto-foto PENGUGAT yang tidak patut tersebut (*vide* **Bukti T-11** s.d. **Bukti T-13**) adalah hasil pemotretan yang dilakukan oleh Saudara Marco Widjaja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notabene merupakan suami sah dari TERGUGAT. Sebagai wanita yang memegang teguh budaya timur serta menghormati norma kesusilaan, norma agama, dan mempercayai ikatan suci perkawinan Katolik, TERGUGAT merasa kecewa dan sangat terlukai oleh perbuatan PENGGUGAT dan suami TERGUGAT (*in casu* Saudara Marco Widjaja) yang secara sadar, sengaja dan tanpa sepengetahuan TERGUGAT membuat foto-foto PENGGUGAT yang sangat tidak patut tersebut;

1. Lebih lanjut, TERGUGAT pun mengetahui fakta yang sangat memprihatinkan, dimana PENGGUGAT dan suami TERGUGAT (Saudara Marco Widjaja) kerap berpergian ke luar kota berdua dan menginap sehari-hari. Hal ini terbukti dari email-email, bukti konfirmasi pemesanan tiket pesawat, dan bukti pemesanan hotel sebagai berikut:
 - i. Email Saudara Marco Widjaja (*in casu* suami TERGUGAT) kepada PENGGUGAT tanggal 29 Mei 2013, Subject: *bandung*, yang melampirkan foto PENGGUGAT yang tidak berbusana dan tidak patut (*vide* **Bukti T-11**). Berdasarkan subject dari email dimaksud, terbukti bahwa foto PENGGUGAT yang tidak berbusana tersebut dipotret oleh Saudara Marco Widjaja di kota Bandung;
 - ii. Konfirmasi *booking e-ticket* penerbangan Jakarta-Denpasar-Jakarta yang TERGUGAT temukan pada akun email Saudara Marco Widjaja (**Bukti T-14**). Berdasarkan konfirmasi *booking e-ticket* penerbangan tersebut, jelas terbukti bahwa PENGGUGAT dan Saudara Marco Widjaja (*in casu* suami TERGUGAT) pergi berdua ke Denpasar (Bali), dari tanggal 5 Juni 2013 s.d. tanggal 8 Juni 2013 (*vide* **Bukti T-14**);
 - iii. Pada tanggal 3 Juni 2013, PENGGUGAT mengirimkan email kepada Saudara Marco Widjaja yang berisi tanda pemesanan Hotel Conrad atas nama PENGGUGAT untuk penginapan tanggal 5 Juni 2013 hingga s.d. 8 Juni 2013 (**Bukti T-15**).Bukti T-14 dan Bukti T-15 secara berkesesuaian telah membuktikan bahwa PENGGUGAT dan suami TERGUGAT (Saudara Marco Widjaja) secara tidak patut telah menginap dalam 1 (satu) kamar di hotel Conrad Bali pada tanggal 5 Juni 2013 s.d. tanggal 8 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal ini, TERGUGAT mohon akta kepada PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT dan suami TERGUGAT (*in casu* Saudara Marco Widjaja) tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) kamar di hotel Conrad Bali, pada tanggal 5 Juni 2013 s.d. tanggal 8 Juni 2013.

Sehubungan dengan hal ini, kiranya patut diperhatikan pertimbangan hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 854 K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984 yang dikutip dalam Varia Peradilan No. 25 Tahun III (Oktober 1987), halaman 93, sebagai berikut:

“Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa kenyataan seorang laki-laki (i.o. terdakwa) terbukti tidur bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar, pada satu tempat tidur, merupakan petunjuk bahwa lelaki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.”

- iv. Email dari PENGGUGAT kepada Saudara Marco Widjaja (*in casu* suami TERGUGAT) tanggal 10 Juni 2013, Subject: *Fwd: Courtyard Bali Nusa Dua Reservation Confirmation #81814294 (Bukti T-16)*. Melalui email tersebut PENGGUGAT meneruskan (*forward*) email kepada TERGUGAT yang berisi konfirmasi pemesanan 1 (satu) kamar hotel Courtyard Bali Nusa Dua atas nama PENGGUGAT untuk tanggal 17 Juli 2013 s.d. 21 Juli 2013 (*vide* **Bukti T-16**) ;

Sehubungan dengan hal ini, TERGUGAT kembali mohon akta kepada PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT dan Saudara Marco Widjaja tidak tinggal dalam 1 (satu) kamar di hotel Courtyard Bali Nusa Dua pada tanggal 17 Juli 2013 s.d. 21 Juli 2013. Apabila PENGGUGAT gagal untuk membuktikan bahwa Saudara Marco Widjaja tidak tinggal 1 (satu) kamar dengan PENGGUGAT, maka Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-16 telah secara berkesesuaian membuktikan bahwa PENGGUGAT dan suami TERGUGAT (Saudara Marco Widjaja) secara tidak patut menginap dalam 1 (satu) kamar di Bali.

Sehubungan dengan fakta tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk memperhatikan pertimbangan hukum

Halaman 23 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 854 K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984 yang dikutip dalam Varia Peradilan No. 25 Tahun III (Oktober 1987), dan telah TERGUGAT nyatakan di atas.

Merujuk pada email-email, bukti konfirmasi pemesanan *e-ticket* pesawat, dan bukti-bukti pemesanan hotel yang telah diuraikan dan berkesesuaian di atas (*vide* **Bukti T-11** dan **Bukti T-14** s.d. **Bukti T-16**), serta merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 854 K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984 maka jelas terbukti adanya suatu hubungan kedekatan khusus yang serius antara PENGGUGAT dengan suami TERGUGAT (*in casu* Saudara Marco Widjaja) ;

Patut pula diketahui dan digarisbawahi oleh Majelis Hakim, bahwa Saudara Marco Widjaja tidak pernah menginformasikan kepada TERGUGAT (istrinya) mengenai rencana kepergiannya dengan PENGGUGAT ke luar kota. Bahkan, Saudara Marco Widjaja membohongi istrinya sendiri (*in casu* TERGUGAT) dengan menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 s.d. 21 Juli 2013 Saudara Marco Widjaja akan pergi ke Gunung Rinjani untuk keperluan fotografi, dimana pada faktanya Saudara Marco Widjaja malah pergi ke Denpasar bersama PENGGUGAT (*vide* **Bukti T-16**);

2. Sebagai istri yang mencintai suaminya dan ingin mempertahankan perkawinannya (rumah tangganya), TERGUGAT telah berupaya untuk berbicara dengan Saudara Marco Widjaja untuk mengakhiri kedekatan khususnya dengan PENGUGAT. Namun tanpa diduga oleh TERGUGAT, Saudara Marco Widjaja justru malah berubah menjadi sangat kasar terhadap TERGUGAT. Saudara Marco Widjaja pernah mengatakan bahwa dirinya sudah mati rasa dengan istri tidak berguna seperti TERGUGAT. Bahkan, pada tanggal 5 Agustus 2013 Saudara Marco Widjaja melarang TERGUGAT bersama ketiga anaknya untuk masuk ke dalam rumah mereka. Sehingga, TERGUGAT dan ketiga anaknya pun terpaksa harus mengungsi ke rumah orang tua TERGUGAT selama seminggu dengan tanpa membawa pakaian ganti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. TERGUGAT sangat tidak menyangka bahwa keberadaan PENGGUGAT dapat sedemikian mengganggu keutuhan perkawinan dan rumah tangga yang sudah TERGUGAT dan suaminya bangun dengan kasih, kesetiaan dan kepercayaan selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya (sejak 1999) (*vide* **Bukti T-6 s.d. Bukti T-10**). Bahkan saat ini suami TERGUGAT (*in casu* Saudara Marco Widjaja) sudah hampir tidak mau berbicara dengan TERGUGAT yang notabene merupakan istri dan ibu dari ketiga anaknya sendiri. Kedekatan khusus PENGGUGAT dengan suami TERGUGAT telah menimbulkan trauma yang mendalam bagi TERGUGAT dan bahkan ketiga anak TERGUGAT telah kehilangan figur seorang ayah yang baik dan setia;
4. Terlepas dari rasa sakit yang dirasakannya, TERGUGAT masih setia dan percaya dengan ikatan janji suci perkawinan Katolik yang tidak dapat dipisahkan kecuali oleh maut, dan tetap bertekad untuk menyelesaikan permasalahan perkawinannya (rumah tangganya) tersebut secara baik-baik. TERGUGAT pun ingin agar PENGGUGAT dan suami TERGUGAT (*in casu* Saudara Marco Widjaja) menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, norma kesusilaan, dan norma agama ;

Namun, oleh karena itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Saudara Marco Widjaja malah memperburuk keadaan perkawinan TERGUGAT, maka TERGUGAT terpaksa menghubungi Saudara Andy Suherlim via *Message Facebook* (**pesan di internet yang hanya dapat dibaca oleh penerima pesan dan tidak dapat dibaca oleh umum**) (**Bukti T-17**). Saudara Andy Suherlim merupakan adik kandung PENGGUGAT dan juga adik kelas TERGUGAT di bangku sekolah St. Theresia (Jakarta), sehingga diharapkan Saudara Andy Suherlim dapat menjadi penengah yang dapat membujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT untuk mengakhiri kedekatan khususnya dengan suami
TERGUGAT (*in casu* Saudara Marco Widjaja);

5. Melalui korespondensi *Message Facebook* tersebut, TERGUGAT meminta bantuan Saudara Andy Suherlim untuk memperoleh klarifikasi dari kakak kandungnya (*in casu* PENGGUGAT) terkait kedekatan khusus yang terjadi antara PENGGUGAT dengan suami TERGUGAT. Diharapkan, Saudara Andy Suherlim sebagai saudara kandung yang memiliki kedekatan batin kuat dengan PENGGUGAT dapat memperoleh klarifikasi dari PENGGUGAT dan dapat membujuk PENGGUGAT untuk menghentikan kedekatan khususnya dengan suami TERGUGAT (*in casu* Saudara Marco Widjaja);

Berikut kami kutip pesan-pesan yang dikirimkan oleh TERGUGAT melalui *Message Facebook* kepada Saudara Andy Suherlim (*vide* **Bukti T-17**):

Pesan TERGUGAT kepada Saudara Andy Suherlim:

"2th di atas saya (kursif kami: TERGUGAT) yaaa.... Sorry yah tanya2. Soalnya ada sesuatu yang mengganggu keluarga saya (kursif kami: TERGUGAT) disebabkan dia. **Nanti saja saya ceritakan Andy tanya lgsg aja sama dia** (kursif kami: PENGGUGAT) **dulu yah... thank you.**"

Pesan TERGUGAT kepada Saudara Andy Suherlim:

"Ini saya (kursif kami: TERGUGAT) jg ada bukti hotel confirmation booking & garuda booking. Ke Bali sampe 2x. Semua Mona yang book. Bbm suamiku (kursif kami: Saudara Marco Widjaja) & mona (kursif kami: PENGGUGAT), saya jg ada ndy... Sorry yaaaaa... Jadi repotin kamu malam2. **Besok coba kamu cek sama mona** (kursif kami: PENGGUGAT). **Thank you.**"

Pesan TERGUGAT kepada Saudara Andy Suherlim:

"Saya sudah tau no hp mona (kursif kami: PENGGUGAT). No telp rumah jg tau. Suamiku sedang disidang keluarga jg. **Jadi tolong sama2 bantu ya ndy.... Saya hanya pikirkan anak2. Cici kamu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau kok suamiku sudah berkeluarga. Sorry ya ndy, udah ganggu.

Thank you again...."

Atas pesan-pesan yang dikirimkan TERGUGAT di atas, **Saudara Andy Suherlim menyatakan bahwa dirinya akan mengkonfrontir sendiri dengan PENGGUGAT dan apabila memang benar maka PENGGUGAT juga salah (vide Bukti T-17).**

Merujuk pada rencana konfrontir yang hendak dilaksanakan oleh Saudara Andy Suherlim, maka TERGUGAT mengirimkan foto-foto PENGGUGAT kepada Saudara Andy Suherlim untuk menjadi bukti adanya kedekatan khusus yang tidak patut antara PENGGUGAT dengan Saudara Marco Widjaja. Dengan demikian, **diharapkan Saudara Marco Widjaja dapat memperoleh klarifikasi langsung PENGGUGAT atas foto-foto tersebut dan Saudara Andy Suherlim dapat membujuk kakak kandungnya (in casu PENGGUGAT) untuk mengakhiri kedekatan khususnya dengan suami TERGUGAT (in casu Saudara Marco Widjaja);**

6. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pengiriman foto-foto PENGGUGAT kepada Saudara Andy Suherlim (*in casu* adik kandung PENGGUGAT) melalui *Message Facebook*, dilakukan TERGUGAT **untuk memperoleh klarifikasi dan menghentikan kedekatan khusus yang tidak patut antara PENGGUGAT dengan Saudara Marco Widjaja (suami sah TERGUGAT).** Sehingga, **diharapkan perkawinan TERGUGAT dengan Saudara Marco Widjaja dapat dipertahankan dan PENGGUGAT dapat terhindar dari pelanggaran hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat ;**

Selaras dengan hal tersebut, kiranya patut untuk disimak doktrin hukum Rachmat Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Penerbit Bina Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1991, halaman 15, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Pada garis besarnya dapat dinyatakan, bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan **jika**:*

- a. **perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.***
- b. **perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.”***

Merujuk pada doktrin hukum Rachmat Setiawan, S.H. tersebut, jelas bahwa tujuan TERGUGAT untuk memperoleh klarifikasi dan menghentikan kedekatan khusus yang tidak patut antara PENGGUGAT dengan suami TERGUGAT (*in casu* Saudara Marco Widjaja) terkualifikasi sebagai kepentingan yang layak dan berfaedah (bermanfaat). Terlebih lagi, tujuan TERGUGAT untuk mempertahankan perkawinannya dengan Saudara Marco Widjaja dan juga tujuan agar PENGGUGAT terhindar dari pelanggaran hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat pun terkualifikasi sebagai kepentingan yang layak dan berfaedah (bermanfaat);

7. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas pengiriman foto-foto PENGGUGAT kepada adik kandung TERGUGAT (*in casu* Saudara Andy Suherlim) **telah dilakukan dengan kepentingan yang layak dan berfaedah (bermanfaat).** Oleh karena itu, **perbuatan TERGUGAT yang mengirimkan foto-foto PENGGUGAT kepada Saudara Andy Suherlim tidak terkualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek Jo.* Doktrin Hukum Rachmat Setiawan, S.H.** Sehingga, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

B. TERGUGAT Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penghinaan Terhadap PENGGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam Halaman 2 Posita No. 10 huruf b Jo. No. 11 Gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Penghinaan (Pasal 1372 *Burgerlijk Wetboek*) karena telah merusak dan mencemarkan reputasi, nama baik, harkat, martabat maupun kehormatan PENGGUGAT dengan menyatakan bahwa PENGGUGAT telah mengganggu rumah tangga TERGUGAT dengan suaminya;
9. Menurut doktrin hukum J. Satrio, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 23, dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum penghinaan erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHPidana"). Berikut kami kutip doktrin hukum J. Satrio, S.H. dimaksud:

"Dengan demikian, karena pengertian perdata tentang penghinaan mengacu pada pengertian pidana penghinaan sebagai genus (Bab XVI Buku II K.U.H.P.), maka dengan dipenuhinya ciri umum tindak pidana penghinaan, sudah dapat kita katakan bahwa disana sudah ada penghinaan secara perdata. Bahwa untuk memulai dengan gugat Perdata, masih perlu dipenuhi syarat lain, ini soal lain."

Oleh karena itu, untuk membantah dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT terkait perbuatan melawan hukum penghinaan, maka TERGUGAT akan menguraikan beberapa hal terkait tindak pidana penghinaan;

10. Tindak pidana penghinaan diatur dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana, yang mengatur sebagai berikut:

"(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena



pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Penghinaan juga diatur dalam hukum Perdata Indonesia, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 1372 *Burgerlijk Wetboek*, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan keadaan.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya TERGUGAT merasa perlu untuk memberikan uraian singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana penghinaan dengan mengutip doktrin Ahli Hukum mengenai hal tersebut;

11. J. Satrio, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 24 s.d. halaman 36, berpendapat bahwa tindak pidana penghinaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 310 KUHPidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Menyerang Nama Baik atau Melanggar Kehormatan;
2. Unsur Kesengajaan; dan
3. Unsur Diketahui Secara Umum.

Atas hal itu, maka TERGUGAT akan menguraikan satu-persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:



Unsur Pertama, Unsur Menyerang Nama Baik atau Melanggar Kehormatan;

TERGUGAT tegaskan bahwa **TERGUGAT tidak pernah menyerang nama baik ataupun melanggar kehormatan PENGGUGAT**. Perbuatan TERGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT telah mengganggu perkawinan (rumah tangga) TERGUGAT dengan suaminya (*in casu* Saudara Marco Widjaja) merupakan ungkapan perasaan TERGUGAT atas fakta yang sesungguhnya terjadi, dimana perkawinannya (rumah tangganya) dengan Saudara Marco Widjaja telah terganggu akibat kedekatan khusus yang tidak patut antara PENGGUGAT dengan suami TERGUGAT (*in casu* Saudara Marco Widjaja) (*vide* Bukti T-1 s.d. Bukti T-17) ;

Perasaan yang diungkapkan TERGUGAT tersebut merupakan perasaan yang wajar bagi seorang istri, karena kedekatan khusus yang tidak patut antara PENGGUGAT dengan suami TERGUGAT (*in casu* Saudara Marco Widjaja) (*vide* Bukti T-1 s.d. Bukti T-16) telah menyebabkan keretakan dalam perkawinan (rumah tangga) TERGUGAT, antara lain sebagai berikut:

- i. Saudara Marco Widjaja (*in casu* suami TERGUGAT) menjadi bersikap kasar terhadap TERGUGAT, dan bahkan pernah mengatakan bahwa dirinya sudah mati rasa dengan istri tidak berguna seperti TERGUGAT;
- ii. Pada tanggal 5 Agustus 2013 Saudara Marco Widjaja melarang TERGUGAT bersama ketiga anaknya untuk masuk ke dalam rumah mereka. Sehingga, TERGUGAT dan ketiga anaknya pun terpaksa harus mengungsi ke rumah orang tua TERGUGAT selama seminggu dengan tanpa membawa pakaian ganti;
- iii. Saat ini suami TERGUGAT (*in casu* Saudara Marco Widjaja) sudah hampir tidak mau berbicara dengan TERGUGAT lagi, sehingga kehangatan rumah tangga yang dahulu ada kini telah sirna.

Dengan demikian, jelas bahwa tidak terdapat suatu serangan atas nama baik maupun kehormatan PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT, karena pernyataan TERGUGAT adalah sesuai dengan fakta yang telah



terjadi terkait keadaan perkawinan (rumah tangga) TERGUGAT dengan suaminya (*in casu* Saudara Marco Widjaja). Oleh karena itu, **unsur Menyerang Nama Baik atau Melanggar Kehormatan dalam ketentuan Pasal 310 KUHPidana** tidak terpenuhi. Sehingga, perbuatan TERGUGAT tidak terqualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum penghinaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1372 *Burgerlijk Wetboek Jo.* 310 KUHPidana;

Unsur Kedua, Unsur Kesengajaan;

Tindakan TERGUGAT tidak memenuhi unsur kesengajaan (*opzettelijk*), TERGUGAT sama sekali tidak mempunyai niat (kesengajaan) untuk menghina PENGUGAT (*vide* Bukti T-17). TERGUGAT hanya menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi, dimana perkawinan (rumah tangga) TERGUGAT dengan Saudara Marco Widjaja memang terganggu akibat kedekatan khusus yang tidak patut antara PENGUGAT dengan suami TERGUGAT (*in casu* Saudara Marco Widjaja) (*vide* Bukti T-1 s.d. Bukti T-16). Selain itu, ketiadaan niat (kesengajaan) dari TERGUGAT untuk menghina PENGUGAT juga terlihat dari itikad baik TERGUGAT yang berusaha mencari penyelesaian dengan cara patut, yaitu dengan meminta bantuan adik kandung PENGUGAT (*in casu* Saudara Andy Suherlim) melalui *Message Facebook* yang tidak dapat diketahui secara umum dan hanya dapat dibaca oleh adik kandung PENGUGAT sendiri (*vide* Bukti T-17);

Terkait dengan hal ini kiranya patut disimak doktrin hukum J. Satrio, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 30, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Dengan demikian, sekarang dapat kita katakan bahwa **untuk adanya tindak pidana penghinaan, harus dibuktikan adanya unsur “kesalahan dalam bentuk kesengajaan” pada diri si pelaku.**”*

Merujuk pada doktrin hukum di atas dan fakta hukum bahwa TERGUGAT tidak mempunyai niat (kesengajaan) untuk menghina PENGUGAT, maka jelas **unsur kesengajaan** dalam perbuatan penghinaan (*vide* Pasal 310



KUHPidana) yang harus terpenuhi secara kumulatif tidak terpenuhi. Oleh karenanya, perbuatan TERGUGAT tidak terqualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum penghinaan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1372 *Burgerlijk Wetboek Jo. 310 KUHPidana*;

Unsur Ketiga, Diketahui Secara Umum.

Pernyataan TERGUGAT yang didalilkan sebagai penghinaan oleh PENGGUGAT (padahal tidak *-quod non-*), disampaikan oleh TERGUGAT kepada Saudara Andy Suherlim melalui *Message Facebook* yang bersifat tertutup dan tidak dapat diketahui secara umum (*vide* Bukti T-17). *Message facebook* seperti demikian hanya bisa dibuka dan dibaca oleh si pengirim pesan dan si penerima pesan melalui akun *facebook* mereka masing-masing, sehingga pesan melalui *Message Facebook* tidak dapat diketahui secara umum (*vide* Bukti T-17);

Selain pernyataan TERGUGAT tidak memenuhi unsur Menyerang Nama Baik atau Melanggar Kehormatan dan unsur Kesengajaan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 310 KUHPidana, jelas bahwa pesan yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada Saudara Andy Suherlim pun bersifat tertutup dan tidak dapat diketahui secara umum karena disampaikan melalui *Message Facebook*. Dengan demikian, perbuatan TERGUGAT tidak terqualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum penghinaan karena unsur "Diketahui Secara Umum" dalam ketentuan Pasal 310 KUHPidana juga tidak terpenuhi;

12. Lebih lanjut, oleh karena upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan antara TERGUGAT langsung dengan suaminya (*in casu* Saudara Marco Widjaja) malah sia-sia dan memperburuk keadaan perkawinan (rumah tangga) TERGUGAT, maka TERGUGAT terpaksa menghubungi Saudara Andy Suherlim (*in casu* adik kandung PENGGUGAT) via *Message Facebook* dan meminta bantuan Saudara Andy Suherlim untuk meminta klarifikasi dan membujuk PENGGUGAT menghentikan kedekatan khusus yang



tidak patut dengan Saudara Marco Widjaja (*vide* **Bukti T-17**) yang mengganggu perkawinan TERGUGAT dengan suaminya ;

Pernyataan-pernyataan TERGUGAT kepada Saudara Andy Suherlim dalam *Message Facebook* tersebut (*vide* **Bukti T-17**) faktanya ditunjukkan agar:

- i. **Perkawinan (rumah tangga) TERGUGAT dengan Saudara Marco Widjaja yang sudah berjalan baik selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun (sejak 1999) dapat dipertahankan; dan**
- ii. **Saudara Marco Widjaja dan PENGUGAT dapat terhindar dari pelanggaran hukum, norma kesusilaan, dan norma agama.**

TERGUGAT merupakan 1 (satu) dari sekian banyak istri di dunia ini yang harus melihat ikatan suci perkawinan dengan suaminya terganggu akibat kehadiran wanita idaman lain (yang kini populer dengan istilah WIL) (*vide* **Bukti T-1 s.d. Bukti T-16**). Kedekatan khusus yang tidak patut antara PENGUGAT dan suami TERGUGAT (*in casu* Saudara Marco Widjaja) sangat disesali TERGUGAT, karena PENGUGAT dan suami TERGUGAT (Saudara Maro Widjaja) telah secara sadar dan sengaja menyimpangi ikatan suci perkawinan antara TERGUGAT dengan Saudara Marco Widjaja yang dilindungi oleh hukum dan norma keagamaan Katolik. Sehingga, kedekatan khusus yang tidak patut antara PENGUGAT dengan Saudara Marco Widjaja (*in casu* suami TERGUGAT) tersebut telah mengesampingkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**") beserta Penjelasannya, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 UU Perkawinan:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan **tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.**"*

Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan:



“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”

TERGUGAT pun menyesali perbuatan PENGGUGAT dan Saudara Marco Widjaja yang secara sadar dan sengaja melanggar hukum, norma kesusilaan, dan norma agama dengan secara bersama-sama menciptakan foto-foto yang tidak patut (*vide* **Bukti T-11 s.d. Bukti T-13**) ;

Banyak wanita (kaum istri) yang hidupnya seketika hancur akibat keadaan perkawinan yang kini tengah dialami TERGUGAT. Namun demikian, TERGUGAT tidak mau menyerah begitu saja dan secara gigih terus memegang teguh serta mempertahankan janji suci perkawinan Katolik yang telah dibina dengan baik bersama suaminya selama lebih dari 14 (empat belas) tahun (*vide* **Bukti T-6 s.d. Bukti T-10**) ;

TERGUGAT ingin agar kedekatan khusus yang tidak patut antara PENGGUGAT dengan Saudara Marco Widjaja (*vide* **Bukti T-1 s.d. Bukti T-16**) tidak lebih jauh menciderai perkawinan dan masa depan kehidupan TERGUGAT, serta tidak menghancurkan masa depan dari ketiga anak TERGUGAT yang juga wajib dididik dengan sebaik-baiknya oleh Saudara Marco Widjaja (*vide* Pasal 45 ayat [1] dan Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan) TERGUGAT pun tidak mau pembuatan foto-foto yang tidak patut seperti demikian (*vide* **Bukti T-11 s.d. Bukti T-13**) terus berlangsung sehingga melanggar hukum, norma kesusilaan, dan norma agama, serta menjadi preseden buruk bagi lembaga perkawinan di kemudian hari.

Berlandaskan dengan itikad baik tersebut, TERGUGAT menghubungi Saudara Andy Suherlim (*in casu* adik kandung PENGGUGAT) via *Message Facebook* dan meminta bantuan Saudara Andy Suherlim untuk meminta klarifikasi dan membujuk PENGGUGAT menghentikan kedekatan



husus yang tidak patutnya dengan Saudara Marco Widjaja (*vide* Bukti T-1 s.d. Bukti T-17). Hal ini pun dilakukan agar PENGGUGAT dan Saudara Marco Widjaja menghentikan pembuatan foto-foto yang melanggar hukum, norma kesusilaan, dan norma agama (*vide* Bukti T-11 s.d. Bukti T-13).

Hal ini jelas menunjukkan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada Saudara Andy Suherlim via *Message Facebook* tidak ditujukan untuk menghina PENGGUGAT, melainkan untuk pembelaan darurat terhadap perkawinan dan rumah tangga TERGUGAT, serta untuk kepentingan umum (terhindarnya pelanggaran hukum, norma kesusilaan, dan norma agama).

Sehubungan dengan hal tersebut, hukum secara jelas telah mengatur pengecualian terhadap pihak untuk dapat dituntut atas penghinaan yang dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya, yaitu ketentuan Pasal 1376 *Burgerlijk Wetboek Jo.* Pasal 310 ayat (3) KUHPidana, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1376 *Burgerlijk Wetboek*:

*“Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan, jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. **Maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa.**”*

Pasal 310 ayat (3) KUHPidana:

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1376 *Burgerlijk Wetboek Jo.* Pasal 310 ayat (3) KUHPidana di atas, maka pernyataan TERGUGAT yang disampaikan secara terpaksa untuk mempertahankan perkawinan dan keutuhan keluarganya, serta untuk kepentingan umum (terhindarnya pelanggaran hukum, norma kesusilaan, dan norma agama) **tidak terqualifikasi sebagai penghinaan**.

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan TERGUGAT untuk kepentingan umum (terhindarnya pelanggaran hukum, norma kesusilaan,



dan norma agama) (*vide* Bukti T-11 s.d. Bukti T-16) dan untuk mempertahankan perkawinan (rumah tangga) TERGUGAT yang telah dibina baik selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya (*vide* Bukti T-6 s.d. Bukti T-10), tidak terkualifikasi sebagai penghinaan berdasarkan ketentuan Pasal 1376 *Burgerlijk Wetboek Jo.* Pasal 310 ayat (3) KUHPidana;

13. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum penghinaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1372 *Burgerlijk Wetboek* dan Pasal 310 KUHPidana, sehingga demi kepastian hukum dan perlindungan hukum sangat beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

II. TENTANG TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL.

14. TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil-dalil PENGGUGAT dalam Halaman 3 Posita No. 12 Gugatannya, yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT telah menderita kerugian dan berhak atas ganti kerugian materiil sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan ganti kerugian immateriil sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang harus TERGUGAT bayarkan kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
15. Tuntutan PENGGUGAT atas ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut diajukan secara **tidak beralasan, mengada-ada, tidak dirinci, dan tidak didasarkan atas fakta dan dasar hukum yang jelas**. Selain itu, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban *a quo*, TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penghinaan terhadap PENGGUGAT. Sehingga, jelas tidak ada kerugian materiil dan immateriil



yang dialami oleh PENGUGAT sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari tindakan-tindakan TERGUGAT;

16. TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan ganti kerugian materiil PENGUGAT berupa biaya rapat dan biaya konsultasi yang didalilkan dalam Halaman 3 Posita No. 12 Butir (i) Gugatannya. Biaya rapat dan konsultasi yang dikeluarkan PENGUGAT kepada Advokat atau pihak lainnya sehubungan dengan perkara *a quo* (seandainya pun benar ada), terkualifikasi sebagai biaya yang berdasarkan hukum acara perdata Indonesia harus ditanggung oleh masing-masing pihak, sehingga tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 218/1956 tanggal 2 Februari 1956, sebagai berikut:

“Upah Pengacara/Advokat harus dipikul oleh pihak yang berperkara sendiri.”

17. Lagi pula, baik hukum perdata Indonesia maupun hukum acara perdata Indonesia tidak mengharuskan PENGUGAT untuk melakukan rapat-rapat ataupun konsultasi-konsultasi terkait permasalahan hukum PENGUGAT dengan TERGUGAT. PENGUGAT memiliki kebebasan penuh untuk secara pribadi langsung membawa permasalahan hukum perdatanya ke pengadilan tanpa harus terlebih dahulu melakukan dan mengeluarkan biaya rapat dan konsultasi kepada Advokat ataupun pihak lainnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika biaya rapat dan konsultasi PENGUGAT (seandainya pun benar ada) dipikul oleh PENGUGAT sendiri;
18. Selain itu, tuntutan PENGUGAT atas ganti kerugian materiil berupa biaya rapat, biaya konsultasi, biaya transportasi dan biaya akomodasi (seandainya pun benar



ada) telah diajukan secara tidak beralasan, tidak berdasar, dan mengada-ada karena tidak memiliki hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum dan/atau penghinaan yang dituduhkan terhadap TERGUGAT dalam Gugatan PENGUGAT ;

Berdasarkan konsep ganti kerugian dalam hukum perdata Indonesia, tuntutan ganti kerugian menganut teori *Adequate Veroorzaking*. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Rachmat Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Penerbit Bina Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1991, halaman 24, sebagai berikut:

“Sebagai dasar gugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, termasuk pula kausalitas. Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, menurut Hoge Raad dalam beberapa arrestnya, sejak tahun 1927, bahwa persoalan kausalitas harus dipecahkan menurut ajaran adequate veroorzaking. Menurut teori tersebut terdapat hubungan kausal, apabila kerugian menurut pengalaman layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.”

Terkait dengan teori *Adequate Veroorzaking* ini, kiranya patut disimak doktrin hukum Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 67, sebagai berikut:

“Kemudian muncul teori Adequate (Adequate Veroorzaking) dari Von Kries. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.

Kekuatan teori ini adalah, bahwa teori ini dapat dipandang dari 2 sisi baik secara kenyataan maupun secara normatif. Khususnya setelah Perang Dunia, peradilan berkembang menurut cara terakhir dimana



pengertian “menurut apa yang layak” sangat bermanfaat. Yang berlaku disini ialah semua dapat diduga apabila ini sesuai dengan kebijaksanaan hakim. Dalam teori Scholten juga digunakan kriterium “kemungkinan yang terbesar” yang kemudian dilanjutkan oleh Van Schellen.

Menurut Hoge Raad dalam berbagai arrest mulai tahun 1927, bahwa soal kausalitas harus diselesaikan dengan berpegangan pada ajaran Adequate Veroorzaking (H.R. 3 Pebruari 1927, Hoeting No. 114, dan banyak keputusan-keputusan kemudian antara lain H. R. 28 November 1947 dan 19 Desember 1947).”

Merujuk pada teori *Adequate Veroorzaking* tersebut, Gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan hubungan kausal antara kerugian materiil berupa biaya rapat, biaya konsultasi, biaya transportasi dan biaya akomodasi yang dituntut PENGGUGAT dengan perbuatan melawan hukum dan/atau penghinaan yang dituduhkan terhadap TERGUGAT.

Lagipula, kerugian materiil berupa biaya rapat, biaya konsultasi, biaya transportasi dan biaya akomodasi yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut belum tentu disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT, atau bahkan sama sekali tidak memiliki relevansi dan kausalitas dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus *a quo* menolak tuntutan ganti kerugian materiil yang tidak beralasan, tidak berdasar, dan mengada-ada tersebut;

19. Selanjutnya, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Halaman 3 Posita No. 12 Butir (ii) Gugatannya mengenai tuntutan ganti kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT akibat rusak dan tercemarnya reputasi, nama baik, harkat, martabat maupun kehormatan PENGGUGAT;

Kerugian immateriil yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya berkaitan dengan reputasi, nama, harkat, martabat maupun kehormatan PENGGUGAT dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada patokan jelas sejauh mana reputasi, nama, harkat, martabat maupun kehormatan PENGGUGAT di mata masyarakat. Seandainya pun reputasi, nama,



harkat, martabat maupun kehormatan PENGGUGAT dikenal oleh masyarakat, belum tentu masyarakat mengenal PENGGUGAT dalam arti positif. Lagipula, tidak jelas apa status sosial dan kedudukan dari PENGGUGAT sehingga merasa perlu dan layak menuntut jumlah ganti kerugian yang mencapai miliaran Rupiah. Untuk itu, patut kiranya untuk merujuk kembali kepada ketentuan Pasal 1372 *Burgerlijk Wetboek* yang telah kami kutip di atas. Dengan demikian, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim menolak tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.

Sehubungan dengan hal tersebut, TERGUGAT mohon akta kepada PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT memiliki reputasi, nama, harkat, martabat maupun kehormatan yang baik di dalam masyarakat, sehingga layak untuk memperoleh ganti kerugian immateriil sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);

20. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas pula PENGGUGAT tidak menguraikan dan menjelaskan secara jelas dan terperinci kerugian materiil ataupun immateriil yang PENGGUGATuntut (seandainya pun benar ada *-quod non-*). PENGGUGAT hanya menyebutkan besaran jumlah yang dianggapnya patut sebagai ganti kerugian materiil dan immateriil, tanpa menguraikan rincian perhitungan dari besaran jumlah yang dituntutnya tersebut. Padahal, sesuai dengan prinsip hukum acara perdata di Indonesia, PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk menguraikan secara terperinci kerugian-kerugian yang didalilkan dalam Gugatannya.

Hal tersebut sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari PENGGUGAT asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian."



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18

Agustus 1988:

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 31

September 1983:

“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

21. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang PENGUGAT ajukan dalam Gugatannya tidak beralasan, mengada-ada, tidak dirinci, dan tidak didasarkan hukum. Oleh karena itu, sudah selayaknya demi kepastian dan perlindungan hukum bagi TERGUGAT, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang diajukan oleh PENGUGAT serta menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

III. TENTANG TUNTUTAN PERMINTAAN MAAF KEPADA PENGUGAT.

22. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT yang pada intinya menuntut permintaan maaf TERGUGAT yang disampaikan melalui Harian Kompas dan disampaikan langsung secara tertulis (surat) kepada PENGUGAT. Hal ini sebagaimana dinyatakan PENGUGAT dalam Halaman 3 Posita No. 12 Gugatannya, sebagai berikut:



“Bahwa mengingat kerugian yang dialami Penggugat sangat besar dan akibat perbuatan TERGUGAT telah menciderai nama baik Penggugat, maka adalah tepat bila Tergugat menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat dalam bentuk iklan permohonan maaf yang disampaikan melalui Harian Kompas seluas setengah halaman penuh, yang materinya ditentukan oleh Penggugat dan seluruh pembiayaan menjadi tanggungan Tergugat, serta menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Penggugat yang di dalam isi surat dimaksud dinyatakan secara tegas bahwa TERGUGAT akan bertanggungjawab secara hukum apabila photo-photo tersebut masih tetap beredar dikemudian hari yang harus sudah dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.”

23. Tuntutan permintaan maaf yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut didasari oleh kerugian yang didalilkan PENGGUGAT alami akibat tercidainya nama baik PENGGUGAT (seandainya pun benar ada *–quod non–*). **Padahal**, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban *a quo*, TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penghinaan terhadap PENGGUGAT, dan PENGGUGAT pun tidak mengalami kerugian akibat perbuatan TERGUGAT. Hal ini dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut :

- i. Pengiriman foto-foto PENGGUGAT kepada Saudara Andy Suherlim dilakukan dengan kepentingan yang layak dan berfaedah (bermanfaat) sehingga tidak bertentangan dengan kepatutan (*vide Bukti T-1 s.d. Bukti T-17*); dan
- ii. Perbuatan TERGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT telah mengganggu perkawinannya (rumah tangganya) tidak memenuhi unsur-unsur penghinaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 310 KUHPidana (*vide Bukti T-1 s.d. Bukti T-17*);

Malah sesungguhnya, TERGUGAT lah pihak yang dirugikan atas kedekatan khusus yang tidak patut antara PENGGUGAT dengan suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Bukti T-1 s.d. Bukti T-17), dimana oleh karena kedekatan khusus tersebut, perkawinan (rumah tangga) dan bahkan kehidupan TERGUGAT menjadi sangat terganggu.

Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila tuntutan PENGGUGAT atas permintaan maaf TERGUGAT melalui Harian Kompas dan disampaikan langsung secara tertulis (surat) kepada PENGGUGAT ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

DALAM PROVISI:

24. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT;
25. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan TERGUGAT dalam Bagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas secara ***mutatis mutandis*** menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Bagian Provisi ini;

I. TUNTUTAN PUTUSAN PROVISIONIL PENGGUGAT SUDAH SELAYAKNYA TIDAK DITERIMA KARENA MENYANGKUT POKOK PERKARA.

26. Dalam Gugatannya, PENGGUGAT mengajukan tuntutan putusan provisionil agar TERGUGAT berhenti memasang (*posting*), menyebarluaskan dan/atau mengirimkan foto-foto pribadi PENGGUGAT di tempat manapun dan kepada siapapun, serta agar TERGUGAT berhenti menyebarluaskan tuduhan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah mengganggu rumah tangga TERGUGAT dengan suaminya. Tuntutan putusan provisionil PENGGUGAT tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam Halaman 4 Petitum Dalam Provisi Huruf a dan b Gugatan PENGGUGAT;

Adapun yang menjadi tujuan PENGGUGAT dalam mengajukan tuntutan putusan provisionil tersebut adalah sebagai jaminan bagi PENGGUGAT agar TERGUGAT tidak terus melanjutkan perbuatan melawan hukum dan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penghinaan terhadap PENGGUGAT dengan cara yang serupa dan atau dengan cara-cara lainnya yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Halaman 3 s.d. 4 Posita No. 13 Gugatan PENGGUGAT, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara a quo berjalan tidak ada jaminan Tergugat untuk tidak terus melanjutkan perbuatan melawan hukum dan atau penghinaan terhadap Penggugat dengan cara yang serupa dan atau dengan cara-cara lainnya yang dilarang oleh undang-undang, maka demi terwujudnya asas kepastian hukum dan tidak berlanjutnya kerugian yang dialami oleh Penggugat, menjadi sangat relevan dan beralasan Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan dalam putusan sela (provisional) agar Tergugat segera menghentikan perbuatan-perbuatan, antara lain :..."

27. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa tuntutan putusan provisionil yang diajukan oleh PENGGUGAT telah menyangkut pokok perkara, karena mengenai apakah TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penghinaan terhadap PENGGUGAT adalah hal yang harus terlebih dahulu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara a quo;
28. Oleh karena tuntutan putusan provisionil PENGGUGAT telah menyangkut pokok perkara, maka tuntutan putusan provisionil PENGGUGAT tersebut mengandung cacat formil dan demi kepastian hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 87, sebagai berikut:

"Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara."

Halaman 45 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Selaras dengan hal tersebut, kiranya juga patut untuk disimak Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta pendapat para ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., M.H., dan Dr. Lilik Mulyadi S.H., M.H., yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973:

“Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977:

“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.”

M. Yahya Harahap, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ketujuh, Jakarta, 2008, halaman 884:

“Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak.”

M. Yahya Harahap, S.H., M.H. dalam bukunya di atas, halaman 885:

“Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,*
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,*
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.*

...

Kalau tuntutan gugatan provisi bukan tindakan sementara, tetapi sudah menyangkut materi pokok perkara, cukup alasan untuk menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima, atas alasan tidak



memenuhi syarat formil atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang.”

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata*, Penerbit PT Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2012, halaman 80 s.d.

81:

“ Apabila tuntutan provisionil sudah masuk ruang lingkup perkara maka dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan MA RI No. 1738.K/Sip/1976, Putusan MA-RI No. 1051.K/Sip/1974, tanggal 12 Februari 1976). Aspek ini dikarenakan apabila sudah mengenai pokok perkara maka sudah memerlukan proses pembuktian sehingga sifatnya bukan segera dan mendesak.”

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya di atas, halaman 113:

*“Kemudian tuntutan provisionil tidak dapat diterima dikarenakan hakim menganggap tidak ada sifat segera dan mendesak tuntutan provisionil tersebut, tidak memenuhi syarat formal berupa tidak ada alasan relevansi permintaan tuntutan provisionil tersebut dan **sudah memasuki pokok perkara.**”*

1. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa tuntutan putusan provisionil yang diajukan oleh PENGUGAT dengan tujuan untuk menjamin agar TERGUGAT tidak terus melanjutkan perbuatan melawan hukum dan/atau penghinaan terhadap PENGUGAT (*vide* Halaman 3 s.d. 4 Posita No. 13 Gugatan) telah menyangkut pokok perkara dan harus terlebih dahulu diperiksa melalui proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu, tuntutan putusan provisionil yang diajukan PENGUGAT mengandung cacat formil dan selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

II. TUNTUTAN PUTUSAN PROVISIONIL PENGUGAT SUDAH SELAYAKNYA DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI RASA KEADILAN.

Halaman 47 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



2. Dalam Gugatannya, PENGUGAT telah menuntut putusan provisionil agar TERGUGAT berhenti memasang (*posting*), menyebarluaskan dan/atau mengirimkan foto-foto PENGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Halaman 3 s.d. 4 Posita No. 13 Gugatan PENGUGAT yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara a quo berjalan tidak ada jaminan Tergugat untuk tidak terus melanjutkan perbuatan melawan hukum dan atau penghinaan terhadap Penggugat dengan cara yang serupa dan atau dengan cara-cara lainnya yang dilarang oleh undang-undang, maka demi terwujudnya asas kepastian hukum dan tidak berlanjutnya kerugian yang dialami oleh Penggugat, menjadi sangat relevan dan beralasan Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan dalam putusan sela (provisional) agar Tergugat segera menghentikan perbuatan-perbuatan, antara lain:

- *memposting dan atau memasang dan atau menyebarluaskan dan atau mengirimkan photo-photo pribadi Penggugat di tempat manapun dan kepada pihak manapun;*
- *menyebarkan tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengganggu rumah tangga Tergugat dengan suaminya."*

Dengan memperhatikan alasan yang dikemukakan oleh PENGUGAT di atas, jelas terlihat bahwa alasan PENGUGAT dalam mengajukan tuntutan putusan provisionil adalah agar penyebaran foto-foto PENGUGAT tidak berlanjut dan meluas;

3. Namun demikian, foto-foto PENGUGAT yang menjadi objek tuntutan putusan provisionil PENGUGAT tersebut nyatanya tidak hanya berada dalam penguasaan TERGUGAT saja, melainkan juga berada dalam penguasaan pihak-pihak lain di luar TERGUGAT.



Hal ini sebagaimana diakui pula oleh PENGGUGAT dalam Halaman 2 Posita No. 6 Gugatannya, sebagai berikut:

"Bahwa merupakan fakta hukum, Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Marco Wijaya mengcopy dan memperbanyak serta menyebarkan dan mengirimkan photo-photo Penggugat yang sifatnya pribadi/privat tersebut kepada pihak ketiga."

Merujuk pada pernyataan PENGGUGAT di atas, jelas bahwa foto-foto yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak hanya dikuasai dan disimpan oleh TERGUGAT seorang diri, melainkan juga dikuasai dan disimpan oleh Saudara Marco Widjaja (*in casu* suami TERGUGAT), dan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah adik kandung PENGGUGAT (*in casu* Saudara Andy Suherlim) ;

Oleh karena itu, terdapat suatu kemungkinan bahwa di kemudian hari penyebaran foto PENGGUGAT tetap terjadi namun bukan karena kesalahan atau perbuatan dari TERGUGAT, melainkan karena perbuatan Saudara Marco Widjaja dan Saudara Andy Suherlim yang juga menguasai dan menyimpan foto-foto PENGGUGAT tetapi tidak ditarik sebagai pihak untuk tunduk pada putusan provisionil perkara *a quo* (seandainya pun dikabulkan);

4. Berdasarkan uraian tersebut, bila Majelis Hakim mengabulkan tuntutan putusan provisionil PENGGUGAT yang dalam amarnya hanya menghukum TERGUGAT seorang diri, maka hal tersebut akan menjadi sebuah ketidakadilan yang sangat merugikan bagi TERGUGAT, karena nantinya TERGUGAT dapat dipersalahkan dan dihukum akibat tindakan penyebaran foto-foto PENGGUGAT yang dilakukan oleh pihak-pihak lain di luar TERGUGAT ;

Pengabulan putusan provisionil seperti demikian tentunya jauh dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

Halaman 49 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



*"Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa **kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.**"*

5. Dengan mempertimbangkan adanya kemungkinan foto-foto PENGGUGAT di kemudian hari dapat tersebar oleh pihak-pihak lain di luar TERGUGAT (*in casu* Saudara Marco Widjaja ataupun Saudara Andy Suherlim) yang tidak ditarik sebagai pihak untuk tunduk pada putusan provisionil perkara *a quo* (seandainyaupun dikabulkan – *quod non*), maka **demi tegaknya keadilan dan terjaminnya perlindungan hukum bagi TERGUGAT** sudah selayaknya apabila Majelis Hakim menolak tuntutan putusan provisionil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya'

III. MENGENAI TUNTUTAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) ATAS PUTUSAN PROVISIONIL.

6. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT yang pada intinya menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari apabila TERGUGAT lalai menjalankan putusan provisionil. Dalil PENGGUGAT ini sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa bagian Gugatan PENGGUGAT, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Halaman 4 Posita No. 14 Gugatan PENGGUGAT:

"Bahwa agar Tergugat taat dan patuh untuk melaksanakan putusan provisional ini, cukup beralasan Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan provisional ini.”

Halaman 4 Petitum Dalam Provisi huruf b Gugatan PENGGUGAT:

“menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan provisional ini.”

7. Dalam hukum acara perdata Indonesia, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) bersifat *accessoir* terhadap tuntutan pokoknya. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi tuntutan pokok dari tuntutan uang paksa (*dwangsom*) PENGGUGAT adalah tuntutan putusan provisionil yang nyatanya patut untuk ditolak karena tidak memenuhi rasa keadilan dan mengandung cacat formil karena menyangkut pokok perkara. Hal ini sebagaimana telah diuraikan secara gamblang oleh TERGUGAT dalam Jawaban *a quo*.

Mengingat yang menjadi tuntutan pokok dari tuntutan uang paksa (*dwangsom*) PENGGUGAT sudah selayakannya untuk ditolak dan mengandung cacat formil, maka sudah selayaknya pula tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang bergantung (*accessoir*) pada tuntutan putusan provisionil tersebut juga ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Selaras dengan hal tersebut, kiranya perlu diperhatikan pendapat hukum dari Dr. Lilik Mulyadi S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata*, Penerbit PT Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2012, halaman 170, yang menyatakan:

“Maka bertitik tolak kepada dimensi pembagian hukum menurut fungsinya tersebut, menurut persepsi penulis tuntutan uang paksa (*dwangsom/astreinte*) mempunyai spesifikasi yakni di satu pihak *dwangsom* mempunyai wujud sebagai Hukum Perdata Materiil oleh karena tuntutan uang paksa bersifat *accessoir* yakni bergantung

Halaman 51 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada eksistensi tuntutan/hukuman pokok. Konkretnya, tuntutan uang paksa ada, lahir, tumbuh dan berkembang melalui tuntutan hukuman pokok sehingga tidaklah mungkin suatu dwangsom dituntut, diperiksa, diadili dan dieksekusi tanpa adanya tuntutan pokok/hukuman pokok.”

9. Dengan demikian, oleh karena tuntutan putusan provisionil yang diajukan oleh PENGGUGAT patut untuk ditolak karena tidak memenuhi rasa keadilan dan patut dinyatakan tidak dapat diterima karena menyangkut pokok perkara (cacat formil), maka tuntutan uang paksa (dwangsom) PENGGUGAT yang bersifat *accessoir* terhadap tuntutan putusan provisionil tersebut sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi, Pokok Perkara dan Provisi di atas, maka TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 7 Oktober 2013 tidak sah;
3. Menyatakan kedudukan penerima kuasa yang mewakili PENGGUGAT dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 7 Oktober 2013, tidak sah; dan
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Principal dalam persidangan tanggal 11 Maret 2014, telah mencabut kuasanya dan memberi kuasa yang baru kepada : Haniah Supardi, S.H, M.H., Advokat yang beralamat di Jalan SMA N 48 No. 46 A, Pinangranti, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Replik tertanggal 3 April 2014, yang pada gilirannya telah dijawab oleh Tergugat dengan menyampaikan Duplik tertanggal 17 April 2014, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menyampaikan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai P-39, bermaterai cukup, dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta telah dicocokkan dengan aslinya ;

1. Bukti percakapan melalui salah satu jejaring social media yaitu Facebook, antara Tergugat dan Andy Suherlim (Bukti P-1) ;
2. Foto Pribadi milik Penggugat disebarluaskan/dikirimkan kepada Andy Suherlim, berikut lampiran (3 lembar) (Bukti P-2) ;
3. Seseorang bernama Agung Siswara (teman Tergugat) yang mengetahui alamat e-mail serta nomor handphone Penggugat. Padahal Penggugat sama sekali tidak mengenal orang tersebut, beserta lampiran (3 lembar) (Bukti P-3) ;
4. Bukti percakapan antara Penggugat dengan seseorang tidak dikenal oleh Penggugat, yang mengaku sebagai partner bisnis dari Tergugat (Bukti P-4) ;
5. Bukti percakapan melalui WhatsApp antara Marco Wijaya dengan Maggy Wijaya, yang mengakui telah menerima kiriman melalui BlackBerry Messenger, 2 (dua) buah foto pribadi milik Penggugat (Bukti P-5) ;
6. Bukti percakapan melalui WhatsApp antara Marco Wijaya dengan Aris Sanjaya yang mengakui telah menerima kiriman foto pribadi milik Penggugat (Bukti P-6) ;
7. Bukti Percakapan melalui WhatsApp antara Marco Wijaya dengan Aldo Alexander yang mengakui telah menerima kiriman foto pribadi milik Penggugat (Bukti P-7) ;

Halaman 53 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti percakapan melalui jaringan WhatsApp antara Marco Wijaya dengan Tergugat (Bukti P-8) ;
9. Pengeluaran biaya untuk foto hunting ke Bali pada tanggal 5-8 Juni 2013, berikut lampiran (2 lembar) (Bukti P-9) ;
10. Foto hasil hunting ke Bali tanggal 5-8 Juni 2013 (Bukti P-10) ;
11. Pengeluaran biaya untuk foto hunting ke Bali pada tanggal 18-22 Juli 2013, berikut lampiran (2 lembar) (Bukti P-11) ;
12. Foto hasil hunting ke Bali tanggal 5-8 Juni 2013 (Bukti P-12) ;
13. Pengeluaran biaya untuk foto hunting ke Bali pada tanggal 5-8 Juni 2013 (Bukti P-13) ;
14. Pengeluaran biaya untuk foto hunting ke Bali pada tanggal 18-22 Juli 2013 (Bukti P-14) ;
15. Pengeluaran biaya untuk foto hunting ke Jogja pada tanggal 5-7 Juli 2013, bersama group Photography yang dipimpin oleh photographer professional Aris Sanjaya, berikut lampiran (2 eksemplaar) (Bukti P-15) ;
16. Foto hasil hunting ke Jogja tanggal 5-7 Juli 2013 (Bukti P-16) ;
17. Foto-foto hasil modeling Penggugat dengan photographer amatir Manda (Bukti P-17) ;
18. Foto-foto hasil modeling Penggugat dengan photographer professional Johnny Hendarta (Bukti P-18) ;
19. Pengeluaran biaya untuk hunting ke Guilin, China pada tanggal 29 Maret – 04 April 2013, bersama group photography yang dipimpin oleh photographer professional Aris Sanjaya, berikut lampiran (1 lembar) (Bukti P-19) ;
20. Foto hasil hunting ke Guilin, China pada tanggal 29 Maret – 04 April 2013 (Bukti P-20) ;
21. Pengeluaran biaya untuk foto hunting ke Gansu, China pada tanggal 15-27 Februari 2013, bersama group photography GPA yang dipimpin oleh photographer professional Jhonson Handra, berikut lampiran (3 lembar) (Bukti P-21) ;
22. Foto hasil hunting ke Gansu, China pada tanggal 15-27 Februari 2013 (Bukti P-22) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pengeluaran biaya untuk foto hunting Paris, Perancis tanggal 19 November – 01 Desember 2013, berikut lampiran (8 lembar) (Bukti P-23) ;
24. Foto hasil hunting Paris, Perancis tanggal 19 November – 01 Desember 2013 (Bukti P-24) ;
25. Pengeluaran biaya untuk foto hunting Roma, Italy tanggal 26 Januari – 04 Februari 2013, berikut lampiran (4 lembar) (Bukti P-25) ;
26. Foto hasil hunting ke Roma, Italy tanggal 26 Januari – 04 Februari 2013 (Bukti P-26) ;
27. Foto hasil hunting ke Bromo tanggal 4-5 Agustus 2012 (Bukti P-27) ;
28. Pengeluaran biaya untuk foto hunting Bromo bersama group photography GPA pada tanggal 15 – 17 Juni 2012, berikut lampiran (1 lembar) (Bukti P-28) ;
29. Foto hasil hunting ke Bromo, tanggal 15-17 Juni 2012 (Bukti P-29) ;
30. Pengeluaran biaya untuk foto hunting Beijing, China 31 Oktober – 04 November 2012, berikut lampiran (2 lembar) (Bukti P-30) ;
31. Foto hasil hunting ke Beijing, China 31 Oktober – 04 November 2011 (Bukti P-31) ;
32. Pengeluaran biaya untuk foto F1, Singapore tanggal 24-26 September 2011, berikut lampiran (2 lembar) (Bukti P-32) ;
33. Foto hasil hunting foto F1, Singapore tanggal 24-26 September 2011 (Bukti P-33) ;
34. Pengeluaran biaya untuk foto hunting firework at Marina, Singapore tanggal 30-31 Juli 2011 (Bukti P-34) ;
35. Foto hasil hunting foto firework at Marina, Singapore tanggal 30-31 Juli 2011 (Bukti P-35) ;
36. Pengeluaran biaya untuk foto hunting at Marina, Singapore tanggal 20-24 Juli 2011 (Bukti P-36) ;
37. Foto hasil hunting foto at Marina, Singapore tanggal 20-24 Juli 2011 (Bukti P-37) ;
38. Foto-foto hasil hunting Marco Widjaja yang terdapat pada Blog : marcowidjaja.zenfolio.com (Bukti P-38) ;

Halaman 55 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Daftar pengeluaran biaya peralatan photography dan pelengkapanya yang mana sebagian peralatan digunakan oleh Penggugat untuk photo pribadi Penggugat, berikut lampiran (33 lembar) (Bukti P-39) ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat meyampaikan bukti tandingan berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai T – 17, bermaterai cukup, dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Email dari Penggugat kepada Marco Widjaja yang dikirimkan pada tanggal 12 April 2013 (Bukti T-1) ;
2. Email dari Marco Widjaja kepada Penggugat tanggal 22 April 2013 (Bukti T-2) ;
3. Email Penggugat kepada Marco Widjaja tanggal 26 April 2013 (Bukti T-3) ;
4. Pesan BlackBerry dari Marco Widjaja kepada Penggugat pada tanggal 9 Juli 2013 (Bukti T-4) ;
5. Pesan BlackBerry dari Penggugat kepada Marco Widjaja pada tanggal 9 Juli 2013 (Bukti T-5) ;
6. Email Penggugat kepada Marco Widjaja yang dikirim pada tanggal 27 April 2013 (Bukti T-5A) ;
7. Kutipan Akta Perkawinan No. 1858/I/1999 antara Marco Widjaja dengan Tergugat, dari Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 18 April 1999 (Bukti T-6) ;
8. Kartu Keluarga No. 3174030801098518, tanggal 31 Maret 2011, diterbitkan oleh Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Bukti T-7) ;
9. Kutipan Akta Kelahiran No. 131/U/JP/2001, tanggal 11 Januari 2001, dari Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, atas nama Theodora Tania. (Bukti T-8) ;
10. Kutipan Akta Kelahiran No, AL.500.0190788 tanggal 10 Mei 2005, dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, atas nama Cornelius Nicholas Wijaya (Bukti T-9) ;
11. Kutipan Akta Kelahiran No. AL.500.0270795 tanggal 17 September 2007, dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Brigitta Kimberly Wijaya (Bukti T-10) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Email dari Marco Widjaja kepada Penggugat yang dikirim tanggal 29 Mei 2013 (Bukti T-11) ;
13. Email dari Marco Widjaja kepada Penggugat yang dikirim tanggal 30 Mei 2013 (Bukti T-12) ;
14. Email dari Marco Widjaja kepada Penggugat yang dikirim tanggal 30 Mei 2013 (Bukti T-13) ;
15. Konfirmasi booking e-ticket penerbangan Jakarta – Denpasar – Jakarta, tanggal 5 Juni 2013 dan 8 Juni 2013 (Bukti T-14) ;
16. Email Penggugat kepada Marco Widjaja tanggal 3 Juni 2013, yang meneruskan pemesanan Hotel Conrad atas nama Penggugat untuk penginapan tanggal 5 Juni 2013 sampai tanggal 8 Juni 2013 (Bukti T-15) ;
17. Email Penggugat kepada Marco Widjaja yang dikirim tanggal 10 Juni 2013 (Bukti T-16) ;
18. Percakapan antara Penggugat dengan Andy Suherlim melalui Facebook (Bukti T-17) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tentang memohon Putusan Provisi agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan perbuatannya antara lain memposting dan atau memasang dan atau menyebarluaskan dan atau mengirimkan photo-photo pribadi Penggugat ditempat manapun dan kepada pihak manapun, serta menghentikan menyebarkan tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengganggu rumah tangga Tergugat dengan suaminya ;

Halaman 57 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Provisi merupakan putusan pendahuluan yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yang dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis menilai bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut sudah merupakan objek dari perkara dan oleh karena telah memasuki wilayah pokok perkara maka permohonan putusan provisi tersebut haruslah ditolak ;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat selain menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus Tidak Memenuhi Syarat.

- Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2013 yang digunakan oleh kuasa Penggugat seagai dasar penandatanganan dan pengajuan gugatan aquo tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus karena tidak menyebutkan secara konkret mengenai pokok perkara dan objek sengketa yang diperkarakan ;
- Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat haya memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tidak memberikan kuas kepada penerimanya untuk mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat ;

2. Surat Gugatan Kurang Pihak.

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menuntut putusan provisionil agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Tergugat untuk segera menghentikan perbuatannya memasang (posting), menyebarluaskan dan/atau mengirimkan foto-foto pribadi Penggugat ditempat manapun dan kepada pihak manapun.
- Bahwa foto-foto yang menjadi objek objek dari tuntutan putusan provisionil Penggugat tersebut tidak hanya dikuasai dan disimpan oleh Tergugat saja melainkan juga dikuasai dan disimpan oleh Marrco Widjaja (suami Tergugat) selaku fotografer dan Andy Suherlim (adik kandung Penggugat) untuk keperluan klarifikasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ada pihak lain yang menguasai dan menyimpang foto-foto yang menjadi objek dalam perkara aquo maka tidak menutup kemungkinan pihak lain tersebut juga akan menyebarluaskan dan/atau mengirimkan kepada pihak lain. Namun ternyata tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari tergugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa tentang surat kuasa telah disempurnakan oleh penerima kuasa yang baru sehingga tidak ada dasar untuk menyatakan surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa memperhatikan berkas perkara aquo ternyata Penggugat Prinsipal pada awalnya telah memberikan kuasa kepada Dr. Hince Pandjaitan, S.H.,M.H., ACCS dan Deny Syahril Simorangkir, S.H, Para Advokat, berkantor di CITYLOFTS SUDIRMAN, Suite 10.21. beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur No. 121, berdasarkan , Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2013. Namun dalam persidangan hari : Selasa tanggal 11 Maret 2014, Penggugat Prinsipal telah mencabut kuasanya dan memberikan kuasa baru kepada : Haniah Supardi, S.H, M.H., Advokat yang beralamat di jalan SMA N 48 No. 46 A, Pinangranti, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh : Mona Suherlin selaku Pemberi Kuasa dengan Dr. Hince P Pandjaitan, S.H.,M.H., dan kawan-kawan selaku Penerima Kuasa, Majelis menilai bahwa Surat Kuasa Khusus telah memenuhi syarat sebagaimana layaknya Surat Kuasa Khusus karena walaupun dalam Surat Kuasa Penggugat tidak dicantumkan mengenai subjek dan objek gugatan. Namun dalam faktanya surat kuasa tersebut telah terdaftar dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa dengan telah terdaftarnya dalam register perkara maka surat kuasa khusus telah dicatat keseluruhannya, termasuk subjek dan objek surat gugatan. Dan oleh karena itu Majelis berpendapat surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi tentang surat kuasa haruslah ditolak ;

Halaman 59 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat ternyata gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terurai dalam surat gugatannya dengan bersandar kepada ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ternyata pihak yang merasa dilanggar haknya diberi keleluasaan oleh hukum untuk menuntut pihak-pihak yang menimbulkan kerugian kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar kepada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata maka hak untuk menuntut sepenuhnya berada pada pihak yang mengalami kerugian. Dalam perkara a quo Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan telah menggugat Tergugat karena tanpa seijin Tergugat telah menyebarluaskan dan/atau mengirim foto-foto privat/pribadi Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara a quo Penggugat berpendapat Marco Widjaya dan Andy Suherlym tidak melakukan suatu perbuatan yang merugikan Penggugat karenanya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak satupun dinyatakan beralasan hukum dan karenanya eksepsi-eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan wanita karir yang mempunyai hobby atau berminat dengan seni photography, baik sebagai photographer maupun sebagai model ;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan 4 April 2013 saat Penggugat melakukan hunting photography ke Guilin, China bersama photographer professional bernama Aris Sanjaya dan Penggugat diperkenalkan dengan Marco Wijaya seorang photographer amatir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Marco Wijaya sepakat menjadi partner dalam aktivitas photography, termasuk di dalamnya Penggugat kerap menjadi objek (model) photo Marco Wijaya termasuk photo yang sifatnya pribadi/privat ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Marco Wijaya mencopy dan memperbanyak serta menyebarluaskan dan mengirimkan photo-photo Penggugat yang sifatnya pribadi/privat tersebut kepada pihak ketiga ;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, Tergugat tanpa seijin Penggugat, mengirim atau menyebarkan serta melampirkan di akun facebook milik seorang bernama Andi Suherlim, photo-photo hasil pemotretan Marco Wijaya yang objeknya adalah Penggugat ;
- Bahwa selain mengirim atau menyebarkan serta melampirkan photo-photo privat/pribadi Penggugat, Tergugat juga menyatakan Penggugat mengganggu rumah tangga Tergugat dengan Marco Wijaya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengiriman photo-photo kepada Saudara Andy Suherlim (adik kandung Penggugat) dilakukan dengan kepentingan yang layak dan berfaedah yaitu untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga tidak melanggar ketentuan kepatutan dan bukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa pengiriman photo-photo kepada Sdr. Andy Suherlim (adik kandung Penggugat) dilakukan untuk mengklarifikasi dan menghentikan kedekatan khusus yang tidak patut antara Penggugat dengan Marco Wijaya dengan harapan perkawinan Tergugat dengan Marco Widjaya dapat dipertahankan ;
- Bahwa pengiriman photo-photo Penggugat kepada adik kandung Tergugat telah dilakukan dengan kepentingan yang layak dan berfaedah (bermanfaat) sehingga tidak terkualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah dengan sengaja melakukan penghinaan karena Tergugat tidak pernah menyerang nama baik maupun kehormatan Penggugat karena pernyataan Tergugat adalah fakta yang terjadi terkait keadaan perkawinan (rumah tangga) Tergugat dengan suaminya.

Halaman 61 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesan yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Saudara Andy Suherlim bersifat tertutup dan tidak dapat diketahui secara umum karena disampaikan melalui Message Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka terdapat beberapa kesamaan fakta karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat adalah wanita karir yang mempunyai hobby seni photography dan telah menjalin kerjasama dengan seorang photography bernama Marco Wijaya ;
- Bahwa Penggugat mempunyai photo privat/pribadi yang pengambilan gambarnya dilakukan oleh Marco Wijaya ;
- Bahwa Tergugat telah menyebarluaskan dan/atau mengirimkan photo privat/pribadi milik Penggugat tersebut kepada Andi Suherlim (adik kandung Penggugat) dengan alasan untuk kepentingan yang layak dan berfaedah untuk mempertahankan rumahtangnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak serta fakta-fakta hukum yang timbul, maka menurut hemat Majelis yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat yang menyebarluaskan/dan atau mengirimkan photo privat/pribadi kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-39 sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dipihak lain Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan juga bukti tandingan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 sebagaimana terurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti P-10, sampai dengan P-38 diketahui Penggugat telah berulang kali melakukan hunting untuk kepentingan baik sebagai photographer maupun sebagai model di beberapa lokasi yaitu :

- Tanggal 5-8 Juni 2013, berlokasi di Bali ;
- Tanggal 5-7 Juli 2013, berlokasi di Yogyakarta ;
- Tanggal 18-22 Juli 2013, berlokasi di Bali ;
- Photo hasil modeling Penggugat dengan photographer Manda ;
- Photo hasil modeling Penggugat dengan photographer Johnny Hendarta ;
- Photo hasil modeling Penggugat berlokasi di Guilin – China pada tanggal 29 Maret – 04 April 2013, dengan photographer Aris Sanjaya ;
- Photo hasil modeling Penggugat berlokasi di Gansu China pada tanggal 15-17 Februari 2013 dengan photographer Johnson Handra ;
- Photo Print Out Asli berlokasi di Rome, Italy tanggal 26 Januari -04 Februari 2013 ;
- Photo Print Out Asli berlokasi di Bromo, tanggal 15 – 17 Juni 2012 ;
- Photo hasil hunting Penggugat ke Beijing-China, tanggal 31 Oktober – 4 Nopember 2011 ;
- Photo hasil hunting Penggugat di gelaran F.1 Singapore tanggal 24-26 September 2011 ;
- Photo hunting Firework at Marina, Singapore, tanggal 20 – 24 Juli 2011 dan tanggal 30-31 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa benar Penggugat mempunyai hobby di bidang photographer, baik sebagai photographer amatir yang masih dalam tahap belajar maupun sebagai model. Hal mana terlihat dari kegiatan Penggugat yang telah berulang kali melakukan perjalanan untuk kepentingan hobbynya tersebut walaupun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit seperti melakukan perjalanan ke Bali, Yogyakarta, China, Singapore dan Itali ;

Menimbang, bahwa selain sebagai photographer amatir, Penggugat juga kadang sekaligus sebagai model dengan bekerjasama beberapa photographer professional yaitu : Manda, Johnny Hendarta, Aris Sanjaya, Johnson Handra. Dan hasil dari modeling Penggugat tersebut dinikmati oleh Penggugat sendiri ;

Halaman 63 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa dilihat dari kegiatan Penggugat yang seringkali melakukan perjalanan untuk melakukan kegiatan hunting baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan membiayai sendiri kegiatannya serta dengan bekerja sama beberapa photographer professional maka tidak diragukan lagi bahwa Penggugat mempunyai hobby atau mempunyai minat dibidang seni photography ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan kalau Tergugat telah menyebarluaskan dan/atau mengirim foto-foto privat/pribadi Penggugat kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa bukti percakapan antara Tergugat dengan Andy Suherlim melalui salah satu jejaring social Media yaitu Facebook, diketahui bahwa pada tanggal 24 Juli 2013, Tergugat telah menambahkan Andy sebagai teman di Facebook dan selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2013 Tergugat melakukan chatting dengan Andy Suherlim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa : print out bukti percakapan antara Tergugat dengan Andy Suherlim, antara Penggugat dengan Agung Siswara, Titi Hatta, percakapan antara Marco Widjaja dengan Maggy Wijaya, Aris Sanjaya, dan Aldo Alexander. Dimana dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta yaitu :

- Tergugat telah mengirim photo-photo privat/pribadi yang modelnya adalah Penggugat ;
- Penggugat telah menerima permintaan pertemanan dari seseorang bernama Agung Siswara namun ditolak, akan tetapi berlanjut dengan komunikasi lewat jaringan Whatsap dengan mengatakan “Keren lukisan nakednya”
- Terjadi percakapan antara Penggugat dengan Titi Hatta yang mengakui mengetahui photo privat Penggugat ;
- Terjadi Percakapan antara Marco Widjaja dengan Maggy Wijaya yang mengakui menerima kiriman dua buah photo privat Penggugat melalui BBM;
- Terjadi percakapan antara Marco Widjaja dengan Aris Sanjaya yang mengakui menerima kiriman photo privat Penggugat melalui whatsapp;
- Terjadi percakapan antara Marco Widajaya dengan Aldo Alexander yang mengakui menerima kiriman photo privat Penggugat melalui Whatsap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menyebarluaskan dan/atau mengirim photo-photo privat/pribadi Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat kepada Andy Suherlim, Agung Siswara, Titi Hatta, maggy Wijaya, Aris Sanjaya, dan Aldo Alexander, yang dikirim melalui Jejaring Social Media yaitu Facebook, BlackBerry Messenger (BBM) maupun dengan Whatsapp“ ;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas, Tergugat dalam surat jawabannya tidak menyangkal namun mendalilkan bahwa Pengiriman photo-photo tersebut khususnya kepada Saudara Andy Suherlim (adik kandung Penggugat) dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan yang layak dan berfaedah yakni untuk mempertahankan rumah tangganya menunjuk bukti T-1 sampai dengan T-17 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 sampai dengan T-5 berupa korespondensi email antara Marco Wijaya dengan Penggugat, diketahui bahwa antara Marco Wijaya dengan Penggugat telah melakukan komunikasi via email maupun Blackberry Messenger, yang mana setelah mempelajari secara teliti dan seksama bukti-bukti tersebut pada pokoknya berisikan tentang ungkapan perasaan Marco Wijaya maupun Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti T-14 sampai dengan T-16 berupa konfirmasi booking tiket penerbangan Jakarta - Denpasar – Jakarta tertanggal 5 Juni 2013 dan 8 Juni 2013, serta email berisi pemesanan hotel Conrad, diketahui Penggugat dan Tergugat bepergian ke Denpasar antara tanggal 5 Juni sampai 8 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin komunikasi yang akrab dan sempat bepergian bersama ke Denpasar. Namun hal tersebut menurut hemat Majelis belum dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menyatakan terdapat hubungan khusus antara Penggugat dengan Marco Widjaya. Apalagi ditemukan fakta lain dari bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terbukti dari bukti P-10 sampai P-38 yang mana dari bukti-bukti tersebut Penggugat ternyata mempunyai hobby melakukan hunting untuk kegiatan photographer dengan bekerjasama beberapa photographer profesional termasuk diantaranya Marco Wijaya ;

Halaman 65 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan pula bukti T-11 sampai T-13 yang juga sama dengan bukti Penggugat P-2 berupa photo-photo privat/pribadi dengan objek Penggugat. Yang oleh Tergugat dimaksudkan untuk membuktikan bahwa photo Penggugat tersebut merupakan foto yang sama sekali tidak pantas dan tidak patut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-11 sampai T-13 di atas menurut hemat Majelis tidak dapat dipisahkan dengan bukti-bukti Penggugat dan karenanya Majelis melihat dan menilai bahwa apa yang tergambar dalam bukti di atas merupakan refleksi dari jiwa seni Penggugat sebagai seorang model yang memang tidak untuk dipublikasikan namun hanya untuk pribadi/privat Penggugat, yang pengambilan gambarnya dilakukan oleh seorang photographer professional Marco Widjaya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil Tergugat yang menyatakan tindakan Penggugat yang berpose sebagaimana dalam bukti T-11 sampai T-13 sama dengan bukti P-2 merupakan hal yang tidak pantas dan patut sehingga dapat merusak kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Marco Wijaya yang merupakan pasangan suami isteri (bukti T-6 sampai T-10), dan karenanya telah mengirim photo-photo tersebut kepada Andy Suherlin (Bukti T-17) untuk meminta bantuan kepada Andy Suherlin sebagai Saudara kandung Penggugat agar menghentikan kedekatan Penggugat dengan suami Tergugat Marco Widjaya. Bahwa dalil Tergugat tersebut selain bertentangan dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti Penggugat yakni bahwa Penggugat merupakan seorang peminat seni/hobby photographer dan juga sebagai model. Ternyata bukti-bukti Tergugat tersebut tidak di dukung dengan bukti lainnya untuk membuktikan adanya kedekatan khusus yang dimaksud oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang menjadi pokok sengketa dan telah dirumuskan di atas yakni apakah perbuatan Tergugat yang menyebarluaskan/dan atau mengirimkan photo privat/pribadi kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa rumusan tentang Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa bersandar kepada rumusan tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan baru dapat dinyatakan melawan hukum bila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
4. Adanya kerugian bagi korban ;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Tergugat yang menyebarluaskan dan/atau mengirimkan photo-photo privat milik Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipertimbangkan keseluruhan unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut :

Unsur : Adanya Suatu Perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelakunya. Baik dalam pengertian untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara a quo sebagaimana fakta hukum yang terungkap bahwa Tergugat telah menyebarluaskan dan/atau mengirimkan photo-photo privat milik Penggugat (bukti P-2, T-11 sampai T-13) kepada Agung Siswara, Titi Hatta, Maggy Wijaya, Aris Sanjaya, dan Aldo Alexander, baik melalui Jaring Social Media Facebook, Blackberry Messenger dan Whatsap dan pengiriman photo-photo tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai Pemilik photo privat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur adanya suatu perbuatan telah terpenuhi ;

Unsur : Perbuatan Tersebut Melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur melawan hukum dalam arti seluas-luasnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku ;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau

Halaman 67 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilalan ;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum tersebut merupakan alternatif sehingga salah satu saja terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat merupakan peminat seni photographer baik sebagai photographer maupun sebagai model, termasuk diantaranya sebagai model dalam bukti P-2, T-11 sampai T-13 yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menyebarluaskan dan/atau mengirimkan photo-photo Penggugat tersebut kepada Agung Siswara, Titi Hatta, Maggy Wijaya, Aris Sanjaya, dan Aldo Alexander, baik melalui Jaring Social Media Facebook, Blackberry Messenger dan Whatsapp ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menyalurkan hobby seni photographer mempunyai hak keleluasaan untuk berkreasi sepanjang tidak mengganggu ketertiban dan hal tersebut dilindungi oleh undang-undang. Dalam kaitan dengan bukti P2, T-11 sampai T-13, Penggugat telah berpose sebagai model yang menurut Tergugat tidak pantas untuk dilakukan. Atas dalil Tergugat tersebut, Majelis tidak sependapat oleh karena selain hal tersebut merupakan hak sepenuhnya bagi Penggugat sebagai model yang dilindungi oleh undang-undang, ternyata hasil photo tersebut tidak dimaksudkan untuk disebarluaskan yang bertujuan mengganggu ketertiban umum dan norma-norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat, melainkan hanya sebagai koleksi pribadi bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa namun oleh Tergugat photo privat Penggugat tersebut telah disebarluaskan dan/atau dikirimkan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan sama sekali tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat. Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak Penggugat yang dijamin oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka salah satu unsur dalam perbuatan tersebut melawan hukum yakni : Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur : Adanya kesalahan dari pihak pelaku :

Menimbang, bahwa suatu tindakan dipandang oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya hukumnya jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya kesengajaan ;
- Adanya kelalaian ; dan
- Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah menyebarluaskan dan/atau mengirimkan photo-photo privat milik Penggugat kepada pihak lain yaitu kepada Agung Siswara, Titi Hatta, Maggy Wijaya, Aris Sanjaya, dan Aldo Alexander, baik melalui Jaring Social Media Facebook, Blackberry Messenger dan Whatsapp ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum kalau Tergugat dalam menyebarluaskan dan/atau mengirimkan photo-photo privat Penggugat tersebut kepada pihak lain tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik. Dan salah satu tujuan dari Tergugat menyebarluaskan khususnya terhadap Andy Suherlim yakni agar Saudara kandung Penggugat tersebut bisa membantu menghentikan kedekatan Penggugat dengan suami Tergugat Marco Widjaya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tujuan khusus yang hendak dicapai oleh Tergugat tersebut, maka menurut hemat Majelis perbuatan Tergugat yang menyebarluaskan dan/atau mengirimkan photo privat milik Penggugat kepada Andy Suherlim merupakan suatu kesengajaan dengan tujuan tertentu sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dengan sengaja menyebarluaskan dan/atau mengirimkan photo-photo privat Penggugat kepada pihak lain, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu kesalahan. Dengan demikian unsur kesalahan dari perbuatan Tergugat telah terpenuhi ;

Unsur : Adanya kerugian bagi korban :

Menimbang, bahwa kerugian dalam perbuatan melawan hukum merupakan satu kesatuan dengan unsur lainnya sehingga merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum ;

Halaman 69 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa dalam hal ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dikenal adanya ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial. Dimana kedua jenis ganti rugi tersebut tidak harus dua-duanya terpenuhi namun tidak menutup kemungkinan akan terpenuhi dua-duanya dalam suatu jenis perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat merupakan peminat seni photographer dan karena untuk menyalurkan hobbynya tersebut Penggugat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari peralatan, biaya transportasi, akomodasi dan biaya-biaya lainnya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kerugian material yang dialaminya, Penggugat menyampaikan bukti P-39 yang berisi tentang perincian pembelian peralatan kamera, biaya hunting ke Bali, Yogya, Bandung, China, Paris, Roma, Bromo Kasada, Singapore. Namun setelah mempelajari secara teliti dengan seksama bukti P-39 berikut lampirannya, ternyata hanya kerugian pembelian peralatan kamera yang dapat dibuktikan kebenarannya yang keseluruhannya berjumlah Rp. 287.222.081,52 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah koma lima puluh dua sen), sedangkan terhadap kerugian lainnya berupa biaya perjalanan hunting, Penggugat tidak dapat membuktikan kerugiannya tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa karena Tergugat terbukti menyebarluaskan dan/ atau mengirimkan photo-photo milik Penggugat padahal diakui sendiri oleh Tergugat kalau Penggugat tersebut tidak pantas untuk dilihat oleh orang lain, maka dapat disimpulkan akibat perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat selain mengalami kerugian material mengalami juga kerugian immaterial yang besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian pertimbangan petitum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka jelas terlihat akibat perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengalami kerugian material maupun immaterial. Dengan demikian unsur adanya kerugian telah terpenuhi ;

Unsur : Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur tentang adanya kerugian, Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial. Kerugian mana timbul sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat menyebarluaskan dan/atau mengirimkan photo-photo privat milik Penggugat kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka antara kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terdapat hubungan kausal. Oleh karenanya unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi maka menurut hemat Majelis Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan Melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang menyebarluaskan dan/atau mengirimkan photo-photo Penggugat kepada pihak lain khususnya terhadap Andy Suherly semata-mata dimaksudkan agar Andy Suherlim sebagai saudara kandung dari Penggugat dapat membantu mencegah kedekatan Penggugat dengan Margo Widjaya yang tidak lain dari suami Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat mulai dari bukti T-1 sampai T- 17, menurut hemat Majelis bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk membenarkan tindakan Tergugat yang menyebarluaskan dan/atau mengirim photo-photo privat tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik, apalagi diketahui oleh Tergugat bahwa photo-photo tersebut tidak patut untuk dikonsumsi oleh pihak lain ;

Menimbang, bahwa walaupun yang dimaksudkan oleh Tergugat ada hubungan khusus antara Penggugat dengan Marco Widjaya suami dari Tergugat, menurut hemat Majelis hal tersebut memerlukan pembuktian yang lebih mendalam dalam ranah hukum yang berbeda yang berdiri sendiri, dan tidak dapat dijadikan satu dengan pemeriksaan perkara a quo yang merupakan ranah hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan dipihak lain Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya maka beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Dengan demikian petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka beralasan hukum bila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang mana untuk kerugian materiil sejumlah Rp287.222.081,52 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah koma lima puluh dua sen) ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat memiliki minat pada seni photographer baik sebagai photographer maupun sebagai model. Kegiatan mana telah dijalani oleh Penggugat sejak dari dulu sampai saat ini sehingga Penggugat selaku photographer maupun model telah mempunyai relasi yang cukup dikalangan photographer professional, dan kepuasan ataupun kenikmatan yang diperoleh dari hobby tersebut sudah barang tentu tidak dapat diukur dengan materi. Namun apa yang telah dicapai dengan susah payah oleh penggugat tersebut rusak karena perbuatan Tergugat yang menyebarkan photo privat Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat lagi menikmati kebebasannya dalam menyalurkan hobby dibidang photographer;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Yurisprudensi agar dalam menjatuhkan kerugian immaterial memperhatikan kedudukan serta martabat seseorang dalam lingkungan masyarakatnya, kiranya beralasan hukum bila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat, yang untuk terciptanya kepastian hukum patut dan adil bila dinilai sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila petitum ke-3 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang pada pokoknya agar Tergugat menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat dalam bentuk iklan, Majelis menilai bahwa petitum tersebut haruslah ditolak karena bila dikaitkan dengan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hal yang bersifat pribadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya dengan perbaikan pada redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tersebut pada bagian petitum ;

Memperhatikan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 310 KUHPdata serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sekaligus dan seketika yaitu :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp287.222.081,52 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah koma lima puluh dua sen) ;
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari **RABU**, tanggal **16 Juli 2014**, oleh kami, **LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD DIMYATI, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H.** masing-masing

Halaman 73 dari 74 Putusan Perk. No. 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 624/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 06 November 2013. Putusan tersebut pada hari : **KAMIS**, tanggal **17 Juli 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LUWINA CHRISTINA P PURBA, SH, MH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ACHMAD DIMYATI, RS, SH, MH.
SH, MH.

LENDRIATY JANIS,

MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH.

Panitera Pengganti

LUWINA CHRISTINA P PURBA, SH, MH.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Administrasi	: Rp. 75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00,-
4. Materai	: Rp. 6.000,00,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 6.000,00,-</u>
J u m l a h	Rp. 416.000,00,-